

**PENETAPAN HAK *HADHANAH* KEPADA AYAH PASCA
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SURABAYA
KELAS I-A DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH:
STUDI ANALISIS PUTUSAN NOMOR
4566/Pdt.G/2021/PA.Sby**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

**Oleh:
NADIA PRAMALINDU
NIM. 2113010120**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2025 M**

PERNYATAAN KEORISINILAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 2 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Nadia Pramalindu

NIM. 2113010120

KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nadia Pramalindu

NIM : 2113010120

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

Padang, 2 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan



Nadia Pramalindu

NIM. 2113010120

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian DI Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby**" yang disusun oleh **Nadia Pramalindu, NIM 2013040120**, Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Dengan persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Padang, 5 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Ynsnita Eva, S.Ag., M.Hum
NIP. 197504032002122001

Pembimbing II



Yecki Bus M.Ag
NIP. 197807012006041003

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah: Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby** yang disusun oleh **Nadia Pramalindu NIM 2113010120** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 28 Agustus 2025

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Prof, Dr. H. Sobhan, M.A

NIP. 196006181991021001

PENGUJI I

Rizky Firman Nugraha, SHI, MH

NIP. 198909022022031002

PENGUJI II

Dr. Yusnita Eva, S.Ag.M.Hum

NIP. 197504032002122001

Penguji III / Pembimbing I

Yecki Bus, M.Ag

NIP. 197807012006041003

Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Al Fadli, M.Ag

NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji beserta syukur, ku persembahkan kepada Sang Penguasa setiap hamba, Sang Penyejuk setiap hati yang tergamang, Sang Penerang dalam setiap gelap gulita yang menghadang, Allah SWT. Berkat limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, penulis dapat penulisan skripsi ini dengan judul **"Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021"**. Shalawat berangkaikan salam penulis do'akan kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi Sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) program Strata Satu (S.1) pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih sayang setulus-tulusnya dan tak terhingga Penulis pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang teristimewa dan paling berjasa dikehidupan penulis yaitu Ayahanda Masril dan Ibunda Yusmalina tercinta, ada banyak do'a dan dukungan, dan kasih sayang yang menjadi kekuatan penulis untuk tetap melangkah, terutama dalam proses Panjang penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas cinta tanpa syarat yang selalu penulis rasakan setiap hari. Terima kasih atas do'a-do'a yang mengiringi setiap langkah penulis. Tanpa dukungan dan pengorbanan kalian, penulis tidak akan pernah sampai pada titik ini. terima kasih buat Adik penulis, Raka Waikhorni dan Aina Tri Okta Putri, terima kasih atas setiap tawa yang menyenangkan dan segala bentuk kepedulian sehingga penulis merasa tidak pernah sendiri dalam menghadapi setiap tantangan.

Selanjutnya, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberi dukungan materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada;

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M. Pd, Bapak Prof. Dr. Yasrul Huda, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Bapak Prof. Walhendri, M.Si., Ph.D selaku Wakil Rektor III serta instansi terkait yang berada dalam ruang lingkup Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Ikhwan, S.H., M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan kelembagaan: Prof. Dr. Abrar, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, perencanaan

- dan Keuangan: Dr. Azhariah Khalidah , M.Ag dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama: Dr. Ridha Mulyani, S.H, MA.,
3. Bapak Dr. H. Afrinal., S. Sos, MH., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga dan Bapak Abdul Hafidz, SHI., MA selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga.
 4. Ibuk Dr. Yusnita Eva, S.Ag, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Yecki Bus, M.Ag selaku pembimbing II dan sekaligus Dosen Penasehat Akademik, terima kasih atas waktu, ilmu, arahan, dan bimbingan yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan dan sumbangan pemikiran serta kritik dan saran sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
 5. Tenaga pendidik dan Tenaga kependidikan pada fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamanya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
 6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
 7. Kepada seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga C, terutama teman-teman terdekat penulis. Terima kasih karena sudah hadir disetiap momen suka dan duka, menjadi tempat berbagi cerita, tawa, hingga keluh kesah selama masa perkuliahan ini. Terima kasih untuk setiap obrolan ringan yang mampu menyegarkan pikiran di tengah tekanan, serta untuk semangat yang kalian tularkan Ketika penulis merasa lelah.

Akhirnya setangkai do'a penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak, baik secara materil ataupun immateril. Semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri, aamiin ya Rabb

Padang, 13 Agustus 2025
penulis,



Nadia Pramalindu
NIM. 2113010120

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau dari Maqashid Syari’ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.”** Disusun oleh Nadia Pramalindu, Nim. 2113010120 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby yang menetapkan hak *hadhanah* yang masih berumur 4,5 tahun diberikan kepada ayahnya, sedangkan dalam pasal 105 KHI disebutkan “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Kedua, untuk meninjau alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Ketiga, untuk mengetahui penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resech*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji buku-buku, literatur, yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis isi penelitian secara sistematis, penulis mengumpulkan data-data pelengkap untuk menunjang masalah yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby serta buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *hadhanah* (hak asuh anak). Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak *hadhanah* pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby hakim menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Kedua, alasan hakim memberikan *hadhanah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor tumbuh kembang anak. Ketiga, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syari’ah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini hakim tidak mengacu kepada hukum formalnya saja. Namun juga harus mempertimbangkan *maslahah* untuk anak tersebut.

Kata kunci: Hadhanah, Perceraian, Putusan, Maqashid Syari’ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Signifikansi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Landasan Teori.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II KONSEP <i>HADHANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	15
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	15
2.2 Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	22
2.3 Pihak-Pihak yang Mendapatkan <i>Hadhanah</i>	27
2.4 <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A.....	36
3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	36

3.2	Visi Misi dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	38
3.3	Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	39
3.4	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	45
3.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	47
BAB IV	TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN	
	<i>HADHANAH</i> KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA	
	NOMOR 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.1	Dasar Hukum oleh Hakim dalam Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.2	Alasan Hakim Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	54
4.3	Penetapan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby Ditinjau dari Maqashid Syari'ah.....	58
BAB V	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	74
	BIODATA PENULIS.....	75

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau dari Maqashid Syari’ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.”** Disusun oleh Nadia Pramalindu, Nim. 2113010120 Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya putusan hakim Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby yang menetapkan hak *hadhanah* yang masih berumur 4,5 tahun diberikan kepada ayahnya, sedangkan dalam pasal 105 KHI disebutkan “apabila terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”. Tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Kedua, untuk meninjau alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, Ketiga, untuk mengetahui penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari’ah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library resech*), yaitu suatu metode penelitian yang mengkaji buku-buku, literatur, yang berkaitan dengan masalah yang diangkat. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkaji, serta menganalisis isi penelitian secara sistematis, penulis mengumpulkan data-data pelengkap untuk menunjang masalah yang diteliti. Untuk menunjang penelitian ini penulis menggunakan salinan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby serta buku-buku, jurnal, dan penelitian lainnya yang berkaitan dengan *hadhanah* (hak asuh anak). Hasil penelitian ini yaitu: Pertama, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak *hadhanah* pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby hakim menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Kedua, alasan hakim memberikan *hadhanah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor, faktor psikologis, faktor pendidikan dan faktor tumbuh kembang anak. Ketiga, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syari’ah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah dijelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini hakim tidak mengacu kepada hukum formalnya saja. Namun juga harus mempertimbangkan *maslahah* untuk anak tersebut.

Kata kunci: Hadhanah, Perceraian, Putusan, Maqashid Syari’ah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	3
1.4 Tujuan Penelitian.....	3
1.5 Signifikansi Penelitian.....	4
1.6 Studi Literatur.....	4
1.7 Landasan Teori.....	8
1.8 Metode Penelitian.....	12
BAB II KONSEP <i>HADHANAH</i> DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	15
2.1 Pengertian dan Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	15
2.2 Rukun dan Syarat-Syarat <i>Hadhanah</i>	22
2.3 Pihak-Pihak yang Mendapatkan <i>Hadhanah</i>	27
2.4 <i>Hadhanah</i> Menurut Hukum Positif di Indonesia.....	29
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A.....	36
3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	36

3.2	Visi Misi dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	38
3.3	Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	39
3.4	Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	45
3.5	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A.....	47
BAB IV	TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN	
	HADHANAH KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA	
	NOMOR 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.1	Dasar Hukum oleh Hakim dalam Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	50
4.2	Alasan Hakim Memberikan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.....	54
4.3	Penetapan Hak <i>Hadhanah</i> Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby Ditinjau dari Maqashid Syari'ah.....	58
BAB V	PENUTUP.....	71
5.1	Kesimpulan.....	71
5.2	Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA.....	73
	LAMPIRAN.....	74
	BIODATA PENULIS.....	75

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak perceraian tidak terbatas pada pasangan yang bercerai, tetapi juga memberikan pengaruh mendalam terhadap perkembangan psikologis dan fisik anak-anak. Situasi ini menjadi semakin kompleks ketika muncul perselisihan mengenai hak asuh anak, yang kemudian memunculkan berbagai persoalan hukum dan perlindungan hak anak. Kesalahan dalam menentukan pengasuhan dapat berdampak serius pada pemenuhan hak dasar anak (Asnawi 2022, 2).

Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian sengketa hak asuh anak harus mengutamakan prinsip kepentingan terbaik anak. Para ahli fikih dari empat mazhab sepakat bahwa ibu merupakan pihak utama yang berhak mengasuh anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* (Iskandar, 2021, 32). Meskipun demikian Rofiq, Menegaskan bahwa tanggung jawab pengasuhan sebenarnya merupakan kewajiban bersama kedua orang tua, meliputi aspek ekonomi, pendidikan, dan kebutuhan dasar anak. Dalam konteks ekonomi, Islam menetapkan suami sebagai penanggung jawab utama, meskipun tidak menutup kemungkinan istri turut berkontribusi sesuai kemampuan (Rofiq, 2013, 189).

Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Surabaya, yaitu lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara hukum keluarga, termasuk perceraian bagi masyarakat beragama Islam yang mencari keadilan. Dalam perkara tersebut, Penggugat (istri) dan Tergugat (suami) awalnya terikat dalam pernikahan yang sah, namun berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby tanggal 21 September 2021 terkait perceraian antara Penggugat dan Tergugat, yang telah berkekuatan hukum tetap, diketahui bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua orang anak. Anak pertama berusia 4,5 tahun (masih di bawah umur). Dalam petitumnya, Tergugat memohon kepada majelis hakim agar

anak pertama diserahkan kepadanya. Berdasarkan proses jawab menjawab selama persidangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, hakim dalam poin keempat amar putusan menyatakan bahwa kedua anak tersebut berada pada pengasuhan yang berbeda anak pertama yang belum *mumayyiz* berada di bawah asuhan Tergugat selaku ayah kandung, sedangkan anak kedua yang berusia satu tahun berada dalam *hadhanah* Penggugat sebagai ibu kandung. Hakim juga menetapkan kewajiban bagi masing-masing pemegang hak asuh untuk tetap memberikan akses kepada pihak lainnya (ayah atau ibu kandung) untuk bertemu, bermain, berjalan-jalan, dan mencurahkan kasih sayang sesuai waktu yang telah disepakati bersama.

Apabila anak masih berusia kecil, maka hak *hadhanah* pada dasarnya berada pada ibunya, sehingga ia berkewajiban mengasuh anak tersebut selama benar-benar dibutuhkan dan tidak ada pihak lain yang mampu melakukannya. Tujuannya adalah agar hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan dan pendidikan tidak terabaikan. Namun, apabila pemeliharaan (*hadhanah*) dapat dilaksanakan oleh pihak lain, misalnya neneknya yang bersedia menjalankannya, sedangkan ibu enggan melakukannya, maka hak *hadhanah* ibu tersebut gugur, karena nenek memiliki hak yang sama untuk mengasuh cucunya (Wardah 2021, 265).

Dalam putusan tersebut, anak pertama yang berusia 4,5 tahun jelas masih tergolong anak di bawah umur. Berdasarkan Pasal 105 *Kompilasi Hukum Islam*, anak yang belum berusia 12 tahun menjadi hak asuh ibunya. Meskipun berada di bawah pengasuhan ibu, biaya pemeliharaan tetap menjadi tanggung jawab ayah. Ketentuan ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, yang menegaskan bahwa apabila anak masih di bawah umur, pengasuhannya diserahkan kepada pihak yang paling dekat dan memiliki ikatan emosional kuat dengan anak, yaitu ibunya (Maryati 2023, 39).

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, penting untuk membahas tujuan hukum dalam pengaturan hak *hadhanah* baik dari perspektif hukum

positif maupun hukum Islam. Dengan mempertimbangkan dasar-dasar putusan hakim dalam perkara perceraian Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, yang mengacu pada fakta-fakta di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa hak *hadhanah* anak pertama diberikan kepada Tergugat (ayah), sedangkan anak kedua kepada Penggugat (ibu). Berdasarkan hal itu, penulis terdorong untuk melakukan penelitian mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada ayah setelah perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Penetapan Hak Hadhanah Kepada Ayah Pasca Perceraian di Pengadilan Agama Surabaya Kelas I-A Ditinjau Dari Maqashid Syari'ah Studi Analisis Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca Perceraian studi putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas dapat ditemukan Pertanyaan Penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar hukum oleh hakim dalam memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby?
2. Apa alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby?
3. Bagaimana penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah?

1.4 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian pembahasan dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dasar hukum oleh hakim dalam memberikan

hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

2. Untuk mengetahui alasan hakim memberikan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby
3. Untuk mengetahui penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby ditinjau dari Maqashid Syari'ah

1.5 Signifikasi penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, khususnya Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga. Penelitian ini juga diharapkan dapat membuka wawasan ilmiah serta memperkaya khazanah pengetahuan, terutama dalam kajian mengenai penetapan hak *hadhanah* kepada ayah setelah perceraian ditinjau dari Hukum Islam

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak terkait, khususnya dalam memahami penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya.

1.6 Studi Literatur

Penulisan karya ilmiah ini penulis merujuk, kepada pustaka dan berpedoman skripsi, jurnal dan lain-lain yang bersangkutan dengan permasalahan ini sebagai acuan untuk memperkuat teori yaitu:

1. Bastian Zein felayani. dalam bentuk skripsi, tahun 2020, dengan judul skripsi "Penetapan Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz di bawah Asuhan Ayah Nomor. 0271/Pdt.g/2017/PTA.Bdg, dalam skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim terhadap kepentingan, kemanfaatan dan kemaslahatan anak, karena ibu dari kedua anak tidak memenuhi persyaratan pemegang hak asuh karena tidak berakhlak baik.
2. Tarmizi Yulia Pradiba, Karmila Usman, tahun 2023, dalam bentuk

jurnal, dengan judul “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” dalam jurnal ini membahas tentang permasalahan krusial menyangkut pengasuhan anak pasca perceraian karena orang tua nya saling lempar tanggung jawab sehingga berdampak buruk pada aspek psikologis anak.

3. Husnatul Mahmudah Juhriati, Zuhrah, Tahun 2018, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian Studi komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” dalam jurnal ini membahas tentang kekuasaan orang tua terhadap hadhanah anak pasca perceraian menurut ketentuan kedua hukum (Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia) tersebut sejalan makna kekuasaan orang tua terhadap anak sangat berkolerasi terhadap makna perkawinan dan di atur oleh KHI dan UU Perkawinan, hukum ini sejalan dengan pemaknaan perlindungan anak dan diatur oleh undang-undang perlindungan anak.
4. Fahmi Azwar vazza, Tahun 2024, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Sangketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Jogjakarta Tahun 2021,” dalam skripsi Ini membahas tentang Pertimbangan Hakim dalam menggunakan fakta-fakta persidangan tentang hak asuh anak sehingga hakim dapat membuat putusan dengan mengedepankan prinsip kepentingan anak terbaik bagi anak.
5. Mar’atus Sholihah, tahun 2020, dalam bentuk skripsi, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian Di Desa Sinduadi, Mlati, Sleman, Jogjakarta”, dalam skripsi ini membahas tentang anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibu, sehingga ibu menjadi orang tua tunggal, selain merawat anak, ibu juga harus harus bekerja maka pengasuhan diambil oleh ibunya dan neneknya ataupun kerabat dekat selagi ditinggal bekerja,

karena di sebabkan faktor rendahnya tingkat kepedulian dan tanggung jawab mantan suami kepada anak.

6. Maesa Dhini Astira, tahun 2022, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Polopo 2022, dalam skripsi ini membahas tentang Kebijakan hakim yang menyerahkan hak asuh anak dengan tinjauan hukum islam terhadap putusan tersebut.
7. Fawzia Hidayatulula, Fashi Hatul Lisaniyah dan Muamaroh, tahun 2021, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Penguasaan Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak,” dalam jurnal ini membahas tentang peraturan perundang-undangan di indonesia yang dapat dijadikan acuan agar hak asuh anak di bawah umur tersebut dapat dikuasakan kepada bapak kandungnya.
8. M Fajar, Tahun 2024, dalam bentuk artikel, dengan judul “Tinjauan Hukum Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut KHI (Studi Putusan No. 567/Pdt.g/2018/PA.Clg),” dalam skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim hak asuh anak, karena si ibu memiliki latar belakang yang dinyatakan tidak layak/tidak mampu mengurus anak dan hak asuh tersebut diberikan ayah demi masa depan si anak.
9. Muhammad Nurul Azmi dan Khalid, tahun 2023, dalam bentuk jurnal, dengan judul “Penetapan Hak Asuh Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Perspektif Maqashid Syariah (Analisis Putusan No 18/Pdt.g/2023/PTA. PDG),” dalam jurnal ini membahas tentang mengeksplorasi hak anak kepada ayah kandung menurut KHI dan Maqashid syari’ah.
10. Erica Ferdiyana, Tahun 2019, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 KHI,” dalam skripsi ini membahas tentang hadhanah menurut hukum islam dan menurut ahli fuqaha tentang

siapa yang berhak untuk mendapatkan hak asuh anak dalam putusan No. 4566/Pdt.g/2021/PTA. PDG.

11. Aidil Alfin, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Pemberian Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Ayah Kandung,” dalam skripsi ini membahas tentang hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian secara regulasinya diberikan kepada ibu, namun hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi faktor gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya. Dari empat putusan mencakup beberapa faktor yaitu unmorel, murtad, dan tidak bertanggung jawab, dengan faktor-faktor tersebut bisa memberi dampak buruk apabila anak dibawah umur diasuh oleh ibu, maka hakim memutuskan hak asuhnya kepada ayah. Karena sejatinya pengasuhan anak itu dalam pelaksanaanyaharus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak.
12. Ahmad Faiz Amali dalam bentuk skripsi, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadhanah Anak Pada Ibu yang Sudah Menikah Lagi (Studi Kasus Di Desa Patimuan Kabupaten Cilacap).” dalam skripsi ini membahas tentang segi hukum islam sesuai pendapat Ibn Ham, di sisi lain belum adanya aturan yang jelas tentang gugur tidaknya hak asuh anak dalam KHI dan UU No 1 Tahun 1974 membuat ibu tetap melakukan hadhanah anak, justru dengan kehadiran suami baru membuat ibu lebih fokus mengasuh anaknya sehingga tugas untuk mengasuh dan menafkahi tidak lagi dijalankan oleh ibu saja.
13. Nelly Rosita, dalam bentuk skripsi, dengan judul “Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Agung Syari’ah Banda Aceh No. 0200/Pdt.g/2015/Ms Bna).” dalam skripsi ini membahas tentang keputusan majlis hakim dalam memutuskan hak asuh anak kepada ayah menurut putusan tersebut sudah sesuai dengan konsep

hukum islam, hak asuh anak yang belum mumayyiz adalah seorang ibu, dalam putusan tersebut karena ibu terbukti tidak memenuhi syarat sebagai seorang pengasuh maka majelis hakim memberikan hak asuh anak kepada ayah kandung.

Berdasarkan berbagai kajian literatur tersebut, tidak ditemukan adanya kesamaan pembahasan, karena secara umum kajian literatur di atas secara umum membahas mengenai Analisis pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama terhadap penetapan hak asuh anak, baik ditinjau dari aspek yuridis yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun aspek normative berdasarkan hukum Islam, selain itu penelitian di atas juga menganalisis berbagai putusan Majelis Hakim yang berbeda pula sesuai dengan fakta di muka persidangan, penelitian saya ini mengkaji tentang penetapan hak hadhanah kepada ayah pasca perceraian di Pengadilan Agama Surabaya kelas I-A ditinjau dari Maqashid Syari'ah: Analisis Studi putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pengertian Perceraian

Perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 adalah Putusnya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,” jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir dan batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syarifuddin, 2013).

Perceraian menurut subekti adalah penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati, jadi, perceraian menurut subekti lebih sempit dari pada pengertian perceraian menurut pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 (syarifuddin 2013, 20). Dan menurut

Dari Yono, perceraian merupakan sebuah perpisahan yang dilakukan oleh suami dan istri yang telah menyatakan bahwa diantara keduanya sudah tidak dapat hak dan kewajibannya (Ningsih 2020, 34).

1.7.2 Hak *Hadhanah*

Anak sebagai generasi penerus bagi sebuah keluarga, sehingga berjalanya rumah tangga yang dibangun atas asas harmonis, didalamnya juga terdapat sebuah orientasi besar yaitu anak. Selain anak sebagai generasi masa depan bagi orang tuanya, juga anak sebagai penyemangat dan pelipur bagi kedua orang tuanya sekaligus mengingat keduanya untuk semakin adanya perasaan semakin cinta (Hermanto 2024, 193).

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berarti menempatkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau memangkunya, sebagaimana seorang ibu menyusui dan memeluk anaknya di pangkuan, seakan-akan melindungi dan merawatnya. Oleh karena itu, istilah ini digunakan untuk menggambarkan pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga mampu mandiri, yang dilakukan oleh kerabat anak tersebut (Ghozali 2003, 175).

Dalam Islam, pengasuhan anak juga disebut *hadhanah*. Secara etimologis, istilah ini berarti berada di samping atau di bawah ketiak, berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang bermakna mengasuh atau memeluk anak. Menurut Kamal Muhtar, *hadhanah* berasal dari kata *hidlnu* yang berarti "rusuk". Istilah ini digunakan karena seorang ibu yang menggendong anaknya sering meletakkannya di sebelah rusuknya (Mahmudah, 2018,61). Secara terminologis, *hadhanah* adalah kegiatan merawat dan mendidik anak yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kemampuan berpikir (Mardani 2016, 2017).

Dalam fikih, terdapat dua istilah yang digunakan untuk maksud yang sama, yaitu *kaffalah* dan *hadhanah*. Secara sederhana, keduanya berarti pengasuhan, sedangkan secara lebih lengkap, dimaknai sebagai pemeliharaan anak kecil setelah perceraian orang tuanya. Pembahasan ini penting karena

setelah suami-istri berpisah, anak tetap membutuhkan perhatian dari ayah atau ibunya (Syarifuddin, 2006, 327). Menurut *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, *hadhanah* merupakan bagian dari kekuasaan dan kepemimpinan, namun secara umum perempuan lebih diutamakan karena sifat lembut, penuh kasih sayang, dan kesabaran mereka. Jika anak sudah mencapai usia tertentu, hak asuh dapat diberikan kepada laki-laki karena dinilai lebih mampu menjaga dan mendidiknya (Az-Zuhaili 2007, 60).

Satria Efendi menjelaskan bahwa istilah *hadhin* atau *hadhanah* memiliki makna yang dekat dengan *wali*. *Hadhin* merujuk pada tugas menjaga, mengasuh, dan mendidik anak sejak lahir hingga dapat melakukan hal-hal sederhana sendiri, seperti makan, berpakaian, serta membedakan hal bermanfaat dan berbahaya. Biasanya kemampuan ini dicapai pada usia sekitar 7–8 tahun (Junaidiy 2017, 80).

Secara etimologis, *hadhanah* juga dapat diartikan menghimpun, tinggal, memelihara, mengasuh, dan memeluk. Kata *al-hidn* berarti “rusuk” dan digunakan sebagai istilah untuk pengasuhan anak karena ibu kerap memposisikan anak di dekat rusuk atau dalam pangkuannya. Secara terminologis, *hadhanah* mencakup pendidikan dan perawatan anak sejak lahir hingga mampu mandiri, meliputi pengaturan kebutuhan makan, minum, pakaian, dan kebersihan (Hermanto 2024, 193).

Dasar hukum *hadhanah* terdapat dalam firman Allah Swt pada surat At-Tahrim yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {٦}

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakannya apa yang diperintahkannya (Qs. At-Tahrim ayat 6).

Ayat tersebut memerintahkan kepada orang tua agar menjaga dan

melindungi keluarganya dari api neraka, yaitu dengan berupaya memastikan seluruh anggota keluarga menaati perintah-perintah serta menjauhi larangan-larangan Allah Swt. Yang dimaksud anggota keluarga dalam konteks ayat ini juga mencakup anak (Ghazaly 2024, 130).

1.7.3 Maqashid Syari'ah

Dalam ilmu sarf maqashid berasal dari timbangan dan memiliki makna yang bermacam-macam. Diantaranya diartikan “jalan yang lurus atau fokus, berpegang teguh, adil, maksud atau tujuan, keinginan yang kuat” (Manzur, 1990, 3642-3643). “menyengaja atau bermaksud kepada sesuatu (qasada ilayh)” (Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 1990, 343)

Selanjutnya kata al-shari'ah awalnya digunakan untuk menunjukkan air yang mengalir dan keluar dari sumbernya, kemudian digunakan untuk menunjukkan kebutuhan semua makhluk hidup terhadap air. Eksistensi air menjadi sangat penting dan merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ini diperlukan jalan atau metode. Metode tersebut disebut al-shir'ah karena memiliki arti yang sama dengan al-syar' dan al-shari'ah yang bermakna agama Allah (Al-Khadimi, 2001, p.14).

Kata al-shari'ah secara etimologi adalah agama, millah, metode, jalan, sunnah. Secara terminologi aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (amaliyah) (Al-yubi, 1998, pp. 88).

Maqashid al-shari'ah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkannya sebuah hukum (Umar, 2003, p. 88)

Maqashid Shari'ah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukum yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Disisi Allah lain, maqashid syariah bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substansif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci syari'ah baik Al-Qur'an maupun hadis (Auda, 2015, p. 32).

Dari beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah suatu konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan dan maksud utama dari penerapan Syariah, dimana tujuan dari penerapan Syariah tersebut adalah untuk melindungi kepentingan umat manusia secara luas, yaitu dengan menjaga hal pokok yang dianggap esensial bagi kehidupan manusia.

1.8 Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang diharapkan maka digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.1.8 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*), yang juga dikenal sebagai riset non-reaktif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui penelaahan terhadap buku-buku atau dokumen yang relevan dengan objek kajian (Fathoni, 2006). Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.

Prosesnya dilakukan dengan mengumpulkan berbagai informasi dari perpustakaan yang berkaitan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian dalam perspektif Hukum Islam, sebagaimana tertuang dalam kitab Fiqih Sunnah. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang relevan untuk memperoleh kesimpulan.

1.8.2 Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

1. Data Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer yaitu arsip putusan hakim Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, dalam penelitian yang akan memperkuat

penjelasan di dalamnya, antara bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, skripsi, jurnal dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penetapan hak *hadhanah* kepada ayah pasca perceraian.

Seperti Buku: Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Abdul Ghazaly. Fiqih Munakat. Syukri Nasution, Hukum Perkawinan Muslim. Mardani, Hukum Keluarga Islam Indonesia

2. Data Tersier, yaitu bahan tambahan atau bahan yang menjelaskan data sekunder. Adapun data tersier digunakan dalam penulisan ini yaitu berupa Ensiklopedia Hukum Islam, Kamus Hukum, dan beberapa Jurnal Hukum.

Seperti Kamus Hukum: Ahmad Alfaifi, Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq. Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Fadhil Bahri, Ensiklopedi Muslim.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dapat melakukan melalui metode dokumentasi (*technique of documentation*) adalah melakukan penelitian atau pengumpulan data yang bersumber pada tulisan dokumen (Nasution, 2003). Penulis mendapatkan data dengan melihat dokumen yang relevan, seperti arsip penetapan hak *hadhanah* di Pengadilan Agama Surabaya.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode yang meliputi suatu analisis mengenai isi teks, simbol atau materi tekstual lainnya untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks (John W. Creswel 2013). Melakukan telaah pada putusan berkaitan isu hukum yang dihadapi, yaitu analisis putusan penetapan hak

hadhanah kepada ayah pasca perceraian ditinjau dari Maqashid Syari'ah di Pengadilan Agama Surabaya.



BAB II

KONSEP *HADHANAH* DALAM FIQIH

2.1 Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhanah*

1. Pengertian *Hadhanah*

Hadhanah حضانة secara etimologis merupakan bentuk jamak dari kata احضان (*ahdhan*) atau حضن (*hudhun*) terambil dari kata حضن (*hidhn*) yang berarti bagian tubuh yang berada di bawah ketiak. Istilah ini juga dapat diartikan sebagai “meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan.” Makna tersebut merujuk pada proses pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga mampu hidup mandiri atau berdiri sendiri (Cahyani 2020, 83).

Dalam *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, dijelaskan bahwa *hadhanah* berasal dari kata *al-hidnu* yang berarti “samping” atau “merengkuh ke samping” (Az-Zuhaili 2007, 60). Dalam kajian fikih Islam, hak asuh anak dimaknai sebagai kewajiban memelihara anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak yang sudah beranjak besar namun belum *mumayyiz*. Islam mengatur secara rinci mengenai *hadhanah*, karena jika anak tidak diasuh dengan baik oleh pihak yang tepat, hal tersebut dapat berdampak negatif pada perkembangan mentalnya di masa depan (Fiqri 2023, 140). Sementara itu, dalam *Ensiklopedi Islam Perempuan*, *hadhanah* diartikan sebagai berhimpun, tinggal, dan memelihara. Adapun menurut istilah fikih, *hadhanah* merupakan hak untuk memelihara anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau mereka yang memiliki gangguan akal (Sukri 2020, 97).

Para ulama mendefinisikan mengenai *hadhanah* anak sebagai berikut:

- a. Menurut Ashan'ani *hadhanah* berasal dari kata *hadhan* yang dapat diartikan mendekap, memeluk

- b. Sayyid Sabiq mendefinifikan *hadhanah* ibaratkan seperti burung itu mengerami telur dibawah sayapnya begitu pula dengan seorang perempuan (ibu) mengepit anaknya
- c. Menurut hanafiah *hadhanah* yaitu menjadikan seorang laki-laki berada di bawah pengasuhan seseorang atau diantara pengawasanya
- d. Menurut malikiyah *hadhanah* yaitu pemeliharaan bagi yang lemah dan melakukan segala hal yang berkaitan dengan kepentingan anak
- e. Menurut Syarah al-Zarqani *hadhanah* adalah pemeliharaan anak dengan memberikan tempat tinggal, memberi makan, memberikan pakaian, memberikan tempat tidur serta memandikanya
- f. Menurut syafi'iyah *hadhanah* adalah mendidik seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat baginya dan melindungi baginya dan melindungi dari yang membahayakannya
- g. Menurut Hanbaliyah *hadhanah* yaitu mengumpulkan anak kecil untuk memberikan pelajaran melindungi dari hal-hal yang membahayakanya dan mengurus semua kebutuhanya (Al-Juzairi 2015, 113).

Berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ulama di atas walaupun dengan redaksi yang berbeda, namun secara substansi memberikan pengertian yang sama, bahwa *hadhanah* melakukan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau sudah mukallaf atau butuh perlakuan khusus, belum bisa mengurus dirinya sendiri, menjaga, mengasuh dan memelihara dari hal-hal yang membahayakan si anak sampai si anak tersebut bisa mandiri.

Menurut Hafidz Muftisaniy dalam buku Fiqih, *hadhnah* adalah kewajiban dan tanggung jawab kedua orang tua. Sebaliknya *hadhanah* juga menjadi hak anak terhadap kedua orang tuanya, jika orang tua memutuskan bercerai, kewajiban *hadhanah* sebenarnya masih tersangkut kepada orang

tua, walaupun ada salah satu diantaranya keduanya yang mendominasi. Tentu saja dengan memperhatikan mana aspek kemaslahatan yang terbaik untuk anak (Muftisany 2021, 22).

Pemeliharaan anak dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, *hadhanah* berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau memangkunya. Hal ini diibaratkan seperti seorang ibu yang saat menyusui meletakkan bayinya di pangkuan, seolah melindungi dan memelihara anak tersebut. Karena itu, istilah *hadhanah* digunakan untuk menggambarkan proses pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir hingga mampu berdiri sendiri dan mengurus dirinya, yang umumnya dilakukan oleh kerabat terdekat (Ghazally 2003,131)

Kamal Muhtar menjelaskan bahwa secara bahasa, *hadhanah* berasal dari kata *al-hidnu* yang berarti “rusuk”. Kata ini kemudian digunakan sebagai istilah yang menggambarkan pendidikan anak, karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anak sering meletakkannya di sebelah rusuknya. Secara etimologis, *hadhanah* juga dapat diartikan *al-jamb*, yakni “di samping” atau “di bawah ketiak”, serta dapat bermakna meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk, seperti menggendong atau memangkunya. Makna ini mengarah pada tindakan merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau kehilangan kecerdasannya, karena ia belum mampu mengurus keperluannya sendiri. Menurut Qalyubi dan Umairah, *hadhanah* berarti menjaga anak yang belum dapat mengurus dirinya serta mendidiknya dengan cara yang baik. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin, dalam istilah fikih terdapat dua kata yang digunakan untuk maksud yang sama, yaitu *kafalah* dan *hadhanah*, yang secara sederhana berarti pemeliharaan atau pengasuhan (Efendi 2019, 19).

Dalam *Ensiklopedia Hukum Islam* dijelaskan bahwa *hadhanah* merupakan upaya mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, dengan cara memenuhi kebutuhan hidupnya,

melindunginya dari bahaya, memberikan pendidikan fisik dan psikis, serta mengembangkan kemampuan intelektual agar mampu memikul tanggung jawab hidup di masa depan. Dengan demikian, *hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. (Al-Jazairi 2017, 718)

2. Dasar Hukum *Hadhanah*

Para ulama sepakat bahwa *hadhanah*, yaitu mendidik dan merawat anak, hukumnya adalah wajib. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai status hak tersebut, apakah *hadhanah* merupakan hak orang tua khususnya ibu atau hak anak. Ulama mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa *hadhanah* adalah hak ibu, sehingga ia memiliki kebebasan untuk melepaskan atau menggugurkan hak tersebut. Sementara itu, jumhur ulama berpandangan bahwa *hadhanah* merupakan hak bersama antara orang tua dan anak. Bahkan, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa *hadhanah* adalah hak yang dimiliki secara bersamaan oleh ibu, ayah, dan anak. Dalam hal terjadi perselisihan, maka kepentingan anaklah yang harus didahulukan (Mardani 2016, 128).

a. Dasar Al-Qur'an

Hadhanah ketika kedua orang tua masih terikat dalam perkawinan dilaksanakan secara bersama-sama. Namun, ketika terjadi perceraian, sering kali muncul sengketa mengenai siapa yang paling berhak mengasuh anak. Dalam ketentuan hukum Islam, pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* menjadi hak ibunya, sedangkan ayah tetap memikul kewajiban memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut. Tanggung jawab ayah tidak gugur hanya karena perceraian. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. *al-Baqarah* ayat 233 berikut:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيَمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعُهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ

لَهُ ۥ يَوْلَدُهُ ۖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَادُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Terjemahanya: Ibu-ibu hendaknya menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin yang menyempurnakan penyusuan, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyampih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan (QS Al-baqarah (2) ayat 233).

Dalam tafsir Al-Ahkam, ayat ini secara umum menggambarkan bahwa adanya kecenderungan ibu untuk menyusui bayinya. Mahmud Yunus menerjemahkan ayat ini dengan "ibu-ibu itu menyusukan anak-anaknya dua tahun genap, bagi yang menghendaki akan menyempurnakan susuannya. Ibnu Qudamah dari kalangan mazhab Hanbali menyatakan bahwa pandangan mayoritas fukaha termasuk mazhab Syafi'i mengenai kewajiban menyusui adalah tanggung jawab ayah, bukan tanggung jawab ibu, meskipun ibu tersebut masih istrinya yang sah. Artinya, jika ibu tidak mau menyusui anaknya, maka ayah tidak berhak memaksa istrinya, akan tetapi dia harus mengupayakan bagaimana anaknya dapat menyusui, entah itu dengan menyewa jasa susuan atau lain sebagainya. Sedangkan pendapat lain, diantaranya Abu Tsür mengatakan bahwa si ayah boleh memaksa si ibu, berdasarkan pada ayat di atas: "Para ibu menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." Namun jika antara si ayah bayi dan ibunya telah berpisah (cerai), maka tidak ada perbedaan pandangan ulama bahwa ayah dari bayi tersebut tidak boleh

memaksa ibunya (mantan istrinya) untuk menyusui anaknya (Rohman 2021,142).

Penjelasan di atas menggambarkan bagaimana posisi seorang wanita diberikan pilihan untuk mau menyusui ataupun tidak dipaksa untuk menyusui, akan tetapi seiring dengan itu, kemaslahatan si anak harus tetap diperhatikan, dengan tanggung jawab menyusukan anak dibebankan kepada suami (ayahnya anak), dimana ia harus memberi upah istrinya untuk menyusui jika ia menuntut hal itu, atau mencari jasa susuan.

QS. An-Nisa' (4) ayat 9

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

Terjemahan: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah, mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya (QS. An-Nisa' (4) ayat 9).

Menurut *Tafsir Al-Mukhtashar*, ayat ini memberikan peringatan agar setiap orang yang merasa khawatir jika kelak meninggal meninggalkan anak-anak yang masih kecil, lemah, dan rentan terlantar, hendaknya bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anak yatim yang berada di bawah tanggung jawab mereka. Mereka tidak boleh menzalimi hak anak-anak tersebut, sebab sikap baik kepada anak yatim akan menjadi sebab Allah menumbuhkan orang lain yang berbuat baik pula kepada anak-anak mereka setelah mereka tiada. Ayat ini juga menekankan pentingnya berlaku adil dalam melaksanakan wasiat. Saat menghadiri seseorang yang hendak berwasiat, hendaknya disampaikan nasihat dengan kata-kata yang tepat, agar ia tidak membuat wasiat yang merugikan ahli warisnya, dan juga tidak mengabaikan kebaikan dengan meninggalkan wasiat sama sekali.

QS. At-tahrim (66) ayat 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahannya: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS. At-Tahrim (66) ayat 6).

Dalam Tafsir Al-Ahkam ayat ini menegaskan bahwa seorang mukmin harus melakukan tindakan dan upaya ia serta keluarganya dapat hidup bahagia sampai ke surga, dengan selamat dari neraka. Seiring dengan itu, ia mesti melakukan upaya yang sama untuk keluarganya, termasuk anak-anaknya, dengan memberikan contoh dan mendidiknya dengan baik sehingga tujuan kebahagiaan tersebut terwujudkan (Rohman 2021, 146).

b. Dasar Hukum Hadis

Dasar hukum *hadhanah* juga telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw didalam sabdanya:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Terjemahan: Dari Addullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutlah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susu ku lah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dari ku, maka berkata rasulullah engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah dengan

laki-laki lain (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadist shahih menurut Al-hakim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa seorang ibu mempunyai beberapa keistimewaan dibandingkan dengan seorang ayah. Ibnu Mundzir berkata, ulama berijma' berdasarkan hadis ini. Dalam riwayat lain menceritakan, bahwa ketika terdapat seorang anak yang diperintah oleh Rasulullah untuk memilih antara ayah dan ibunya, anak tersebut lebih memilih ikut dengan ibunya. Dengan adanya hal tersebut semakin memperkuat bahwa seorang ibu memang lebih berhak untuk mengasuh dibandingkan dengan ayah. Akan tetapi, berdasarkan riwayat di atas terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, Sebagian kecil ulama berpendapat bahwa anak ketika sudah mandiri, maka hak *hadhanah* jatuh sesuai dengan pilihannya. Batasan anak tersebut dikatakan mandiri adalah mulai dari usia tujuh tahun. Sedangkan menurut Al-Hadawiyah dan Al-Hanafiyah berpendapat bahwa anak tersebut tidak diberikan hak untuk memilih, mereka berkata, "Ibu lebih berhak mengasuh sampai anaknya bisa mandiri, apabila sudah mandiri, bapak lebih berhak mengasuh anak laki-laki dan ibu mengasuh anak perempuan. Sedangkan Imam Malik sependapat untuk diberikan hak memilih, hanya saja ia berkata, "ibu lebih berhak mengasuh anak-anak baik yang laki-laki maupun perempuan" (El-Rasheed 2023,201).

2.2 Rukun dan Syarat-Syarat *Hadhanah*

Seseorang yang menjadi pemegang hak asuh anak haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap kepentingan anak yang diasuhnya tersebut dan harus pula mempunyai syarat-syarat tertentu. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi salah satu syaratnya maka lepaslah haknya untuk mendapatkan hak asuh anak (Khalid 2023, 4).

Dalam buku Amir Syaripuddin Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, menyebutkan rukun *hadhanah* ada 2 yaitu:

1. Orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin*.

2. Anak yang diasuh disebut mahdhun (Syarifuddin 2006, 328).

Hadhanah jika tidak terpenuhi syaratnya maka gugurlah hak hadhanah anak, mengenai Syarat-syarat bagi seorang pengasuh, baik seorang pengasuh, orang tua (ibu ayah). Maupun wali yang ditetapkan oleh hakim, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha yaitu:

1. Abdul Rahman Ghazaly dalam buku fiqh munakahat, menyebutkan syarat *hadhanah* ada lima sebagai berikut:
 - a. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan
 - b. Hendaklah ia orang mukallaf
 - c. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah
 - d. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan Pendidikan
 - e. Hendaklah hadhin tidak bersuamikan laki-laki yang tidak ada hubungan mahram dengan si anak Hadhin hendaklah orang yang tidak membenci si anak (Ghazaly 2003, 136).
2. Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, ia menyebutkan syarat bagi pengasuh terkhusus bagi wanita yaitu:
 - a. Wanita itu tidak menikah Kembali dengan laki-laki lain
 - b. Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
 - c. Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
 - d. Wanita itu tidak pemaarah dan disenangi oleh anak-anak/tidak dibenci oleh anak-anak (Az-Zuhaili, 2011, 68-69).

Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu yaitu:

- a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu Wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang diasuh

- b. Pengasuh harus didampingi oleh Wanita lain dalam mengasuh anak tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, alasannya seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan (Al-Zuhaili, 2011, 68-69).
3. Abdul Aziz Dahlan dalam buku Ensiklopedi Hukum Islam menyebutkan syarat pengasuh khusus wanita yaitu:
 - a. Wanita itu belum kawin setelah diceraikan oleh suaminya
 - b. Wanita itu harus mahram atau muhrim dari anak tersebut
 - c. Pengasuh itu tidak mengasuh anak tersebut dengan marah dan kebencian
 - d. Apabila anak itu masih dalam usia menyusui pada pengasuhnya, tapi air susunya (Dahlan 1999, 418).
4. Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Islam sunnahnya menyebutkan syarat-syarat *hadhanah*/pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
 - a. Berakal sehat. Orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*/pengasuhan anak, karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi diberi tanggung jawab untuk mengurus orang lain hal tersebut tidak mungkin dilakukan
 - b. Dewasa atau baliq. Anak kecil yang masih mumayyiz tetap membutuhkan orang dewasa atau baliq untuk mengurusnya, karena ia belum dapat mengurus dirinya sendiri
 - c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal Bersama orang sakit

menular atau orang yang suka marah kepada anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingannya anak secara sempurna dan mencitakan Susana yang tidak baik

- d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang Amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil
- e. Beragama Islam. Pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh non muslim, karena pengasuhan anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 141

﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝ ١١٤ ﴾

Terjemahan: Mereka itu adalah orang-orang yang menunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila Kamu dapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukanlah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Allah akan memberi keputusan diantara kamu pada hari kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin (QS. An-Nisa' (4) ayat 114) (Sabiq, 2017 673).

Dari pendapat di atas pada dasarnya, tujuannya adalah sama menurut penulis syarat-syarat tersebut sangat dibutuhkan di dalam hadhanah atau pengasuhan terhadap anak.

Adapun perbedaan pendapat ulama mengenai syarat-syarat *hadhanah*:

1. Menurut Ulama Imam Hanafi syarat-syarat *hadhanah* ada 6 yaitu:
 - a. Tidak murtad
 - b. Bukan wanita fasiq yang tidak percaya
 - c. Tidak menikah
 - d. Tidak membiarkan anak tanpa pengawasan
 - e. Ayah si kecil tidak miskin dan enggan merawat si kecil kecuali diberi upah
 - f. Yang bersangkutan bukan budak atau ummul walad
2. Menurut Ulama Imam Syafi'i syarat-syarat *hadhanah* ada tujuh yaitu:
 - a. Berakal
 - b. Merdeka
 - c. Islam
 - d. Bisa menjaga diri
 - e. Amanah
 - f. Pindah dari negeri anak yang diasuh bila anak bila anak telah mencapai usia tamyiz
 - g. Ibu si anak tidak menikah lagi
3. Menurut Ulama Imam Hambali syarat-syarat *hadhanah* ada lima yaitu:
 - a. Berakal
 - b. Tidak berstatus budak
 - c. Tidak menyandang cacat seperti buta, karena dengan kondisi tersebut maksud dari pengasuhan tidak tercapai
 - d. Tidak sopak atau lepra
 - e. Tidak menikah dengan lelaki lain
4. Menurut Ulama Imam Maliki syarat-syarat *hadhanah* ada tujuh yaitu:

- a. Berakal
- b. Mampu melakukan pekerjaan
- c. Orang yang mengasuh memiliki tempat sendiri
- d. Amanat dalam agama
- e. Tidak memiliki penyakit
- f. Harus bisa menjaga diri dan harta
- g. Tidak menikah dengan lelaki lain (Al-Juzairi 2015, 1137).

Dari pendapat para ulama tersebut, dapat dipahami bahwa syarat yang kemukakan itu mempunyai maksud dan tujuan yang sama, walaupun ada perbedaan tapi itu sangat dibutuhkan sekali dalam pelaksanaan *hadhanah*, sehingga dengan perbedaan tersebut bisa saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Semakin banyak persyaratan *hadhanah* dan itu dapat dipenuhi akan lebih menjamin untuk terciptanya generasi yang baik, berakal, dan berbudi pekerti mulia serta mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.

2.3 Pihak-Pihak yang Berhak Mendapatkan *Hadhanah*

Al-Qur'an tidak menerangkan dengan jelas tentang urutan orang-orang yang berhak melakukan pengasuhan anak. Hasby Ash-Shiddiqy mengemukakan, orang yang lebih berhak melakukan *hadhanah* ini adalah ibu, kemudian ibu dari ibu, kemudian saudara-saudara perempuan kandung kemudian saudara seibu, kemudian saudara-saudara seayah, kemudian saudara-saudara ibu dari ayah, kemudian saudara perempuan seayah (Ash-Shiddiq 1987, 111).

Dalam kitab Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga disebutkan, Jika pasangan suami istri bercerai, sedangkan di antara mereka terdapat anak yang masih kecil, maka ibunya yang paling berhak memelihara dan merawat anaknya hingga dewasa, karena ibulah yang lebih telaten dan lebih sabar. Hendaklah si anak tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan laki-

laki lain. Meskipun demikian bapaknya tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut (Ayyub, 2001, 391).

Hak pengasuhan anak pada umumnya diberikan kepada ibu, dan para ulama menjelaskan bahwa keluarga dari pihak ibu memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan keluarga dari pihak ayah dalam mengasuh anak.

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung anak
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki kandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibi ibu dari pihak ibu
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibi ibu dari pihak ayahnya
22. Bibik ayah dari pihak ayah (Ayyub, 2001, 391).

Dari seluruh perempuan yang berhak mengasuh anak sebagaimana disebutkan sebelumnya, saudara perempuan sekandung menjadi yang paling

diutamakan. Namun, jika anak tersebut tidak memiliki kerabat yang memenuhi kriteria tersebut, atau ada kerabat tetapi belum untuk mengasuhnya, maka hak pengasuhan akan berpindah kepada ashabah, yaitu kerabat laki-laki dari pihak ayah yang merupakan mahramnya (Ayyub 2001).

Jika tidak ada ashabah seperti disebutkan di atas, tapi ia belum sah untuk mengasuh anak, maka hak pengasuhannya beralih kepada kerabat laki-laki yang bukan ashabah. Jadi, urutan hak pengasuhan anak beralih kepada kakek seibu, kemudian saudara laki-laki seibu, kemudian anak laki-laki dari saudara seibu, kemudian paman seibu, kemudian paman kandung dari pihak ibu, kemudian paman dari pihak ibu yang seayah, kemudian paman dari pihak yang ibu seibu. Namun bila si anak tidak juga memiliki kerabat, maka hakim akan menunjuk seorang perempuan yang akan mengasuhnya (Ayyub, 2001, 395).

Hal tersebut didasarkan pada urutan dalam pembagian harta waris. Dengan demikian, hak pengasuhan anak beralih secara bertahap kepada ayah, kemudian kakek dari garis ayah hingga ke generasi di atasnya, diikuti oleh saudara kandung, saudara seayah, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara seayah, paman kandung dari pihak ayah, paman seayah dari pihak ayah, paman kandung dari kakek (pihak ayah), dan paman seayah dari kakek (pihak ayah) (Sabiq, Jilid 3, 2017, 671).

2.4 Hadhanah Menurut Hukum Positif di Indonesia

Menurut Hukum Positif di Indonesia mengenai hak asuh anak sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami isteri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talaq pada isterinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja

untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami anak-anaknya (Rodliyah 2014, 5).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat dalam pasal 41 yang menyebutkan:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataanya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu memikul biaya tersebut
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri (Azani, 2024,2).

Dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus. Selanjutnya pasal 46 Undang-undang ini menambahkan bahwa anak wajib menghormati orang tuanya dan mentaati kehendak mereka dengan baik, dan apabila telah dewasa anak wajib memelihara orang tua dan keluarganya menurut kemampuannya apabila mereka membutuhkan bantuan (Zuhrah 2018, 68).

2. *Undang-Undang* Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014

Hak asuh anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Berdasarkan Pasal 14 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan anak yang berbunyi:

- a. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- b. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak: Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya; Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan. untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan memperoleh hak anak lainnya.

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Mengenai Perlindungan anak yang berbunyi:

- a. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- b. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Wardah Nuroniyah dasar perlindungan dan pengasuhan anak berfokus pada kemampuan orang tua, keluarga, dan lingkungan untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal melalui pendekatan asah, asih, dan asuh. Anak memerlukan stimulasi mental (asah) yang merupakan dasar dalam proses belajar, perkembangan psikososial, kecerdasan,

keterampilan, kemandirian, kreativitas, moral, kepribadian, dan produktivitas (Taufiq 2024,258).

3. Kompilasi Hukum Islam

Pemeliharaan anak dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan dan wajib untuk dilakukan setiap umat muslim terhadap anak-anak mereka, baik Ketika para orang tua tersebut masih dalam keadaan rukun atau Ketika mereka sudah bercerai, dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam, sehingga dia mengatur secara terperinci tentang kewajiban-kewajiban para orang tua islam di Indonesia untuk memelihara anak-anak mereka bisa berjalan dengan baik, baik dalam kehidupan dunianya maupun kehidupan akhirat mereka nantinya (Jafar 2024, 30).

Menurut Kompilasi Hukum Islam *hadhanah* merupakan kebutuhan atau keharusan demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan atau sudah bercerai anak tetap berhak mendapatkan perhatian dari kedua anaknya (Ferdiana 2019, 54).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 104 disebutkan bahwa:

- a. Semua biaya penyusuan anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.
- b. Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah (Syahfitri 2016, 24).

Kemudian dalam pasal 156 huruf (a) yaitu: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya. Apabila masalah *hadhanah* tidak dapat

diselesaikan secara kekeluargaan maka penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Agama (Harlina, 2020, 132).

Dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam pasal-pasalnya menggunakan istilah pemeliharaan anak yang dimuat didalam Bab XIV pasal 98-106. Beberapa pasal yang penting adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 98 menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat 1, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat secara fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- b. Ayat 2, orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan.
- c. Ayat 3, Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu. Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak dan harta jika terjadi perceraian hanya terdapat didalam pasal 105 dan 106.

Dalam Pasal 105 menyatakan sebagai berikut:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dalam Pasal 106 menyatakan sebagai berikut:

- a. Ayat 1, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anak yang belum dewasa atau dibawah pengampuan dan tidak diperbolehkan memindahkan atau mengagadaikan kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak

itu menghendaki atau sesuatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi.

- b. Ayat 2, orang tua bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaian dari kewajiban tersebut pada ayat 1.

Dari penjelasan pasal di atas maka hak *hadhanah* tersebut menunjukkan bahwa kewenangan seorang ibu lebih berhak memelihara anak yang belum mumayyiz, kecuali jika ada hal yang benar-benar seorang ibu tidak berhak atas pengasuhan anak. Sehingga hak asuh itu bisa diberikan pada garis lurus ibu ke atas dan apabila anak tersebut telah dewasa maka dia boleh untuk memilih sendiri kepada siapa dia akan diasuhnya dan Pengadilan juga berwenang atas pemindahan hak asuh anak karena melihat pada kepentingan anaknya (Destri 2020, 22).

4. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama dalam perkara *hadhanah* bahwa para hakim menyelesaikan perkara *hadhanah* mengacu kepada UURI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi Hukum Islam, UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Yurisprudensi Mahkamah Agung. Pasal-pasal dari UURI Nomor 1 tahun 1974 yang di acu oleh hakim Pengadilan Agama adalah pasal 41 dan 45, dalam pasal 41 dinyatakan bahwa sebagai akibat dari perkawinan adalah:

1. Bapak dan ibu wajib memelihara anaknya
2. Bapak bertanggung jawab atas semua pemeliharaan dan pendidikan

Dalam pasal 45 mengatakan bahwa: kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, kewajiban orang tua tersebut berlaku hingga si anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Sedangkan dari KHI, hakim mengacu kepada Pasal 105, 149, dan 156 dan telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam yang di atas tersebut (Maulana, 2023, 7).

Sedangkan dari UURI No. 23 tahun 2002, hakim mengacu kepada Pasal 14 dan 26. Pasal 14 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, dalam Pasal 26 Ayat (1) Huruf (a) mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak Selain perundang-undangan dan KHI itu hakim juga mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung, Hadis, dan Kitab Fiqh. Dalam sebuah putusan ditemukan bahwa hakim mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102k/SIP/1973 bahwa ibu yang berhak mengasuh dan merawat anak jika anak belum cukup umur, selain itu ditemukan juga bahwa hakim mengacu kepada hadis (Muhajir, 2017, 171).



BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA SURABAYA KELAS 1A

3.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Surabaya sebagai kota pelabuhan dimana Islam masuk ke Pulau Jawa adalah melalui pantai pesisir Pulau Jawa. Tidak luput pula Ujunggaluh atau Surabaya sebagai tempat siar agama Islam. Dalam mengenali sejarah Pengadilan Agama Surabaya informasi sudah ada sejak agama Islam masuk di Surabaya hal ini terbukti bahwa penduduk Surabaya sebagai besar beragama Islam (Yakin, 2020).

Bahwa Peradilan Agama sebagai Pengadilan bagi orang Islam tentunya tumbuh seiring dengan berkembang agama Islam di Surabaya, yang pada waktu itu imam ulama dan qoldhi sangat berperanan. Ulama terkenal sebagai pemimpin Islam yaitu R. Rahmad atau Sunan Ampel. Waktu itu walaupun tidak secara formal sebagai sebuah lembaga yang diresmikan pemerintah, Peradilan Islam tidak akan lepas dari perkembangan Islam yang dianut oleh penduduk yang di dalamnya terdapat hukum Islam Muamalah dan Syariah (Yakin, 2020).

Untuk mengetahui pembentukan Pengadilan Agama Surabaya, terlebih dahulu membahas asal usul dan sejarah singkat Pengadilan Agama di Indonesia hal ini akan memenuhi sasaran yang diinginkan. Pada umumnya membicarakan tentang Peradilan Agama, baik sejarah maupun asal-asulnya banyak di kalangan cendekiawan yang dijumpai jarang tepat tentang tanggal dan tahunnya. Karena Pengadilan Agama adalah mengacu kepada hukum Islam, sedangkan hukum Islam di Indonesia yang kini berlaku adalah termasuk dalam hukum adat, yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk undang-undang. Dalam Negara Republik Indonesia pada pokoknya berlaku dua jenis hukum, yaitu yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tertulis disebut pula hukum kodifikasi yang meliputi semua peraturan-peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial dan atau

undang-undang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia (Prastyawati, 2020).

Sedangkan yang tidak tertulis adalah hukum adat, yaitu hukum asli berasal dan tumbuh dari masyarakat dan belum tersusun dalam bentuk undang-undang. Pada waktu itu hukum perkawinan, waris dan lainnya secara praktis masih merupakan hukum yang tidak tertulis.

Dalam pada itu sebagai akibat dari sistim Kolonial yang harus diikuti dan yang masih berlaku sisa-sisa penggolongan produk lapangan hukum perdata, antara lain:

1. Bagi golongan Indonesia asli, talak, rujuk bagi umat Islam, yaitu: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Ordonansi Perkawinan Kristen Indonesia S/G 1933, Nomor : 74, 1936 Nomor 607 bagi umat kristen di Jawa.
2. Bagi golongan Timur Asing, termasuk Tionghoa dan bukan Tionghoa, berlaku untuk sebagian hukum perdata dan Eropa yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Bagi Golongan Eropa, mereka di persamakan dengan itu berlaku Hukum Perdata Eropa sepenuhnya. Snouck Hargrounge pernah mengatakan, bahwa semestinya pemerintah tidak perlu campur tangan dalam soal Peradilan Islam, hukum Islam dibiarkan tanpa diberi pengakuan resmi tertulis. Perselisihan tentang perkawinan, pembagian waris dikalangan rakyat agar diserahkan kepada para ulama Islam

Dalam buku Sukamto tentang meninjau hukum adat di Indonesia telah mengemukakan pendirian Vander Berg, yang terkenal dengan toeri Receptioin Complex, bahwa hukum bagi orang Indonesia perlu mengikuti agama bagi penduduknya, di Indonesia penduduknya sebagian besar beragama Islam. Untuk itu kapan Pengadilan Agama Surabaya dapat kodifikasikan dalam suatu sejarah Peradilan Agama di Indonesia dalam

perpustakaan hukum adat di peroleh Petunjuk bahwa Peradilan Agama telah ada sebelum orang Portugis dan Belanda datang di Indonesia. Dengan adanya campur tangan, pemerintah Belanda secara langsung, maka Peradilan Agama mulai ada sekitar tahun 1820, yaitu dalam Instruksi kepada para Bupati, dengan dikeluarkan Stbl 1835 No. 58 tentang wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura sebagai berikut: Jika diantara orang Jawa dengan orang yang beragama islam, terjadi perselisihan perkara perkawinan atau sebagaimana harus diputuskan menurut hukum Agama Islam. Pengadilan Agama Surabaya dibentuk berdasarkan STBI Tahun 1882 No. 152 Jo STBL tahun 1937 No.116 dan No.610 (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>).

3.2 Visi Misi Dan Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

1. Visi

Visi Pengadilan Agama Surabaya adalah *“Terwujudnya Pengadilan Agama Surabaya Yang Agung”*

2. Misi

Misi Pengadilan Agama Surabaya meliputi:

- a. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan.
- c. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>).

3. Tupoksi Pengadilan Agama Surabaya

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara menjadi kewenangannya di tingkat pertama bagi umat

Islam. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- f. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiun, dan sebagainya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat (Yakin, 2020).

3.3 Kewenangan Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR

atau Pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedang wewenang absolut berdasarkan pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989.

Dalam pasal 54 UU Nomor. 7 Tahun 1989 ditentukan bahwa acara yang berlaku pada lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan untuk menentukan kewenangan relatif Pengadilan Agama merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 R.Bg jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU Nomor. 7 Tahun 1989. Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributive van Rechtsmacht*), dengan kata lain kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama dimana apabila terjadi sengketa antar pihak tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut Pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili, maka kompetensi absolut pengadilan agama meliputi perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, terkait hal ini masih sama dengan kewenangan dalam Pengadilan Agama Indonesia (Huzaimah, 2017).

Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Perkawinan

- a. Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang);
- b. Pencegahan perkawinan
- c. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- d. Pembatalan perkawinan
- e. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
- f. Perceraian karena talak

- g. Gugatan perceraian
- h. Penyelesaian harta bersama
- i. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya
- j. Penguasaan anak/Hadhanah
- k. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
- l. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak)
- m. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- n. Perwalian
- o. Pencabutan kekuasaan wali
- p. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
- q. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya)
- r. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
- s. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur
- t. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain)

- u. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- v. Dispensasi kawin
- w. Wali Adhal

2. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris
- b. Penentuan mengenai harta peninggalan
- c. Penentuan bagian masing-masing ahli waris
- d. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut
- e. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terdapat kalimat yang berbunyi: "Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan". Kini, dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang tersebut, kalimat itu dinyatakan dihapus. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya dikemukakan pula mengenai keseragaman

kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar hukumnya.

Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk menyelesaikan permohonan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang agama yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

3. Wasiat

wewenang Pengadilan Agama diatur dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama dijelaskan bahwa definisi wasiat adalah Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

4. Hibah

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi tentang hibah sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.

5. Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimaknai sebagai perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah." Tentang wakaf ini tidak dijelaskan secara rinci dalam Undang-Undang ini.

6. Zakat

Zakat diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 164 Tahun 1999) tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini pada prinsipnya menunjukkan bahwa pemerintah merasa perlu turut serta dalam pengelolaan zakat. Ruang lingkupnya meliputi perlindungan, pembinaan, serta pelayanan kepada para muzakki, mustahiq, dan amil zakat. Selain itu, diatur pula tujuan pengelolaan zakat, struktur organisasi pengelola zakat, mekanisme pengumpulan, pemanfaatan zakat, sistem pengawasan, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan zakat.

7. Infaq

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, infaq diartikan sebagai tindakan memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.

8. Shadaqah

Shadaqah adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang dilakukan secara sukarela dan spontan, tanpa terikat waktu maupun jumlah tertentu, semata-mata untuk mengharap ridha Allah dan memperoleh pahala. Sama halnya dengan infaq, shadaqah belum memiliki regulasi khusus, dan hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengaturnya.

9. Ekonomi Syari'ah

Ekonomi syariah merujuk pada segala bentuk aktivitas atau usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kewenangan dalam bidang ini mencakup berbagai aspek yang selaras dengan ketentuan hukum Islam:

- a. Bank Syari'ah
- b. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah
- c. Asuransi Syari'ah
- d. Reasuransi Syari'ah
- e. Reksadana Syari'ah
- f. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah
- g. Sekuritas Syari'ah
- h. Pembiayaan Syari'ah
- i. Pegadaian Syari'ah
- j. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
Bisnis Syari'ah

3.4 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya terdiri dari 31 kecamatan dan 163 kelurahan di wilayah kota Surabaya yang juga menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, diantaranya 31 kecamatan (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Wilayah Surabaya Pusat
 - a. Tegalsari
 - b. Simorketo
 - c. Genteng
 - d. Bubutan
2. Wilayah Surabaya Timur
 - a. Gubeng
 - b. Gunung Anyar
 - c. Sukolilo
 - d. TambakSari
 - e. Rungkut
 - f. Tenggilis Mejoyo

3. Wilayah Surabaya Barat

- a. Benowo
- b. Pakal
- c. Asem Rowo
- d. Sukomanunggal
- e. Tandes
- f. Lakarsantri

4. Wilayah Surabaya Utara

- a. Bulak
- b. Kenjeran
- c. Semampir
- d. Pabean cantikan
- e. Krembangan

5. Wilayah Surabaya Selatan

- a. Wonokromo
- b. Wonocolo
- c. Wiyung
- d. Karang pilang
- e. Gayungan
- f. Dukuh pakis
- g. sawahan



Secara geografis, Kota Surabaya berada pada koordinat antara 112,54° Bujur Timur dan 7,12° Lintang Selatan, dengan ketinggian wilayah berkisar antara 3–6 meter di atas permukaan laut. Bagian selatan kota terbentang dua perbukitan landai yang memanjang dari barat ke timur, yakni di daerah Lidah dan Gayungan. Struktur tanah Surabaya umumnya terdiri dari endapan aluvial hasil sedimentasi sungai dan pasir. Perubahan permukaan tanah terjadi akibat proses tektonik yang mengangkat daratan sekitar 5–8 meter per abad, disertai proses pengendapan yang mendorong garis pantai maju hingga $\pm 7,5$ cm setiap tahunnya.

Surabaya dikenal sebagai kota multietnis yang kaya akan budaya. Berbagai kelompok etnis dapat ditemui di kota ini, seperti Melayu, Tionghoa, India, Arab, dan Eropa, serta beragam etnis nusantara seperti Madura, Sunda, Batak, Kalimantan, Bali, dan Sulawesi. Keberagaman ini membaaur dengan penduduk asli Surabaya dan membentuk pluralisme budaya. Penduduk asli Surabaya dan Madura memiliki karakter khas, yaitu mudah bergaul, terbuka dalam berbicara, tampak tegas bahkan cenderung keras, namun pada dasarnya bersifat demokratis, toleran, dan gemar membantu.

Dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 3.110.187 jiwa pada tahun 2012, Surabaya berkembang menjadi kota metropolitan. Letaknya yang strategis sebagai pusat perekonomian menjadikannya kota yang dinamis dan menjadi tujuan banyak pendatang, sehingga jumlah penduduk terus meningkat. Surabaya juga merupakan salah satu pintu gerbang perdagangan utama di kawasan Indonesia Timur. Dukungan sektor primer, sekunder, dan tersier yang kuat memperkuat posisinya sebagai kota perdagangan dan ekonomi. Keberagaman budaya, tradisi, dan gaya hidup di Surabaya juga berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam masalah-masalah hukum keluarga yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk menyelesaikannya.

3.5 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya Kelas 1A

Struktur organisasi di lingkungan Pengadilan Agama Surabaya memiliki peran penting dalam memperjelas kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab setiap bagian. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, proses penyelenggaraan peradilan dapat berlangsung secara efektif dan tertib. Adapun susunan organisasi Pengadilan Agama Surabaya, sebagaimana terlampir, dapat dijelaskan sebagai berikut (<https://pa-surabaya.go.id/pages/sejarah>):

1. Bagian sebelah kiri dan bawah terdiri dari hakim, panitera pengganti, serta juru sita yang termasuk dalam sub-organisasi fungsional

peradilan. Mereka memiliki tugas dan kewenangan langsung dalam menjalankan fungsi peradilan.

2. Bagian sebelah kanan berada di bawah koordinasi wakil sekretaris, yang berperan sebagai jabatan struktural pendukung, bertugas memberikan pelayanan administratif dan dukungan umum bagi seluruh kegiatan peradilan.
3. Dalam susunan tersebut, jabatan fungsional peradilan dihubungkan melalui garis putus-putus, yang menandakan bahwa hubungan antarpejabat fungsional tidak bersifat struktural, melainkan lebih menekankan pada koordinasi berdasarkan fungsi peradilan.
4. Terkait hubungan fungsional antara hakim, ketua, dan wakil ketua, Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 menegaskan bahwa hakim merupakan pejabat yang menjalankan tugas dalam bidang kekuasaan kehakiman (

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Surabaya

- | | | |
|----------------|---|---------------------------------------|
| 1. Ketua | : | Dr. H. Suhartono, S.Ag, S.H., M.H |
| 2. Wakil Ketua | : | Dr. H. ST. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H |
| 3. Hakim | : | Dra. Muqoddar, S.H |
| | | Dra. Hj. Rusydiana, S.H., M.H |
| | | Bua Eva Hidayah, S.H., M.H |
| | | Dra. Hj. Masrifah, M.H |
| | | Drs. H. M. Nasruddin, S.H |
| | | Dra. Hj. Dzirwah |
| | | Drs. Akramuddin, M.H |
| | | Drs. Suyadi, M.H |
| | | Drs. Chairul Anwar, M.H |
| | | Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H |
| | | Hj Siti Aiayah, S.Ag., M.H.P |
| | | Slamet, S.Ag., S.H., M.H |

Drs. Ach Shofwan MS, S.H., M.H

Sutaji, S.H., M.H

Drs. H. Hamzanwansi, M.H

Drs. AbdulMustopa, S.HI.M.H

Nurjumaatun Agustinah, S.Ag

4. Kesekretariatan:

- | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|
| a. Sekeretaris | : | Presetya Puji Raharja , S.H |
| b. Kasub.Bag. Kepegawaian & Ortala | : | Mila febriansari, S.E., M.H |
| c. Kasub. Bag Umun & Keuangan | : | Priyo Setiawan, S.Kom., S.H.M.H |
| d. Kasub Bag TI & Pelaporan | : | Eva Juliastutik, S.T.,S.H |
| e. Pranata Komputer | : | Aghina Bella Dina, S.T |
| f. Pelaksana 1 | : | Tyara Septiana Putri, S.Psi |
| g. Pelakasana 2 | : | Swedia Disya Citta, S.A.K |

5. Kepaniteraan:

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| a. Panitera | : | Drs. Surib Wahyudi, S.H., M.H |
| b. Panitera Muda Hukum | : | Drs. Ikhsanul Huri, M.H |
| c. Panitera Muda Permohonan | : | Mochamad Agus Syamsul Arief, S.H |
| d. Panitera Muda Gugatan | : | Moh.Nurholis, S.H |

6. Juru sita (JS) dan Juru Sita Pengganti (JSP)

- | | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| a. Juru sita P 1 | : | Pipit Dwinta Lanasari, S.E., S.H |
| b. Juru Sita P 2 | : | Januar Puspandana , S.E |
| c. Juru Sita P 3 | : | Dhiana Embun Sari, S.H |
| d. Juru Sita P 4 | : | Galuh Ayu Linggawati, Amd. A.B |

7. Panitera Pengganti (PP)

- | | | |
|-------------------------|---|----------------------------------|
| a. Panitera Pengganti 1 | : | H. Mahmuddin, S.A.g.,M.H |
| b. Panitera Pengganti 2 | : | Benedictus Indra Cristyanto, S.E |

- c. Panitera Pengganti 3 : Deni Setiadi, S.H
- d. Panitera Pengganti 4 : Dwi Hernasari, M.H. S.H., M.H
- e. Panitera Pengganti 5 : Kusmiati, S.H
- f. Panitera Pengganti 6 : Dini Aulia Safitri, S.H. M.H
- g. Panitera Pengganti 7 : Abdusyukur, S.Sos., S.H
- h. Panitera Pengganti 8 : Nyamir, S.H



BAB IV

TINJAUAN MAQASHID SYARI'AH TERHADAP PENETAPAN *HADHANAH* KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PERKARA NOMOR 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

4.1 Dasar Hukum Oleh Hakim Dalam Memberikan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menetapkan hak asuh anak (*hadhanah*) kepada tergugat/penggugat rekonvensi/pemohon kasasi dengan alasan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan anak tidak hanya ditentukan berdasarkan siapa yang secara hukum dianggap paling berhak, tetapi juga mempertimbangkan pihak yang dapat memberikan kondisi terbaik bagi anak. Prinsip utama yang dijadikan dasar adalah kepentingan dan kesejahteraan anak, bukan semata-mata hak pihak tertentu. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, hakim tingkat pertama menilai bahwa anak akan mengalami penderitaan apabila diasuh oleh ibunya, mengingat sang ibu kerap bepergian ke luar negeri sehingga keberadaan anak menjadi tidak jelas. Sebaliknya, anak terbukti merasa aman dan nyaman tinggal bersama ayahnya (Pemohon Kasasi)
2. Meskipun hak asuh diberikan kepada pemohon kasasi/tergugat selaku ayah, hal tersebut tidak menghilangkan hak ibu untuk menjalin komunikasi, berkunjung, menjenguk, membantu dalam proses pendidikan, serta mencurahkan kasih sayangnya. Hak-hak ini tetap melekat demi menjaga hubungan emosional anak dengan ibunya (Asnawi, 2022: 52).

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagai dasar

pengambilan keputusan, sehingga putusan yang dihasilkan tidak merugikan salah satu pihak yang berpekara. Majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menangani perceraian selain memutuskan hubungan suami istri, maka akan menemukan permasalahan terkait pemberian hak asuh anak (*hadhanah*) apabila dalam pernikahan mereka dikaruniai anak, seperti halnya pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby. Bahwa pada tanggal 21 September 2021 Penggugat (istri) mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat (suami) ke Pengadilan Agama Surabaya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Maret 2021 yang disebabkan, terutama karena Tergugat jarang menafkahi Penggugat secara materi dan Tergugat sering berjudi online dan tergugat sering mengambil uang, emas dan perabotan milik keluarga Penggugat, tanpa sepengetahuan pemiliknya, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki kehendak yang sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Fakta perpisahan tersebut juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan kembali, terlebih mediasi yang telah ditempuh dihadapan mediator gagal mengubah pendirian Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Dengan demikian, hakim mengabulkan permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pemohon berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, junto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973, junto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta sesuai dengan Yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa pertimbangan utama dalam perkara *hadhanah* adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam memutuskan petitum tergugat terkait hak asuh,

hakim memperoleh fakta hukum dari keterangan saksi penggugat maupun saksi tergugat bahwa sejak Maret 2022 hingga saat ini, anak pertama dari penggugat dan tergugat tinggal bersama tergugat. Selama periode tersebut, anak berada dalam kondisi baik, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan pendidikan formalnya terjaga. Berdasarkan fakta tersebut, hakim menetapkan hak asuh anak pertama jatuh kepada tergugat, yang dalam hal ini adalah ayah kandung anak tersebut, sebagaimana terungkap di persidangan.

Menurut penulis bahwasanya hakim menggunakan dasar hukum untuk memutuskan hak asuh anak, dalam pemeliharaan anak, akibat perceraian yang sudah diatur dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun intruksi dari presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021 hakim menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih menggunakan fakta-fakta hukum dipersidangan, dalam hal ini hak asuh anak diberikan kepada ayahnya.

Telah diuraikan di Bab sebelumnya dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan akibat hukum terhadap pasangan yang telah bercerai masih berkewajiban memelihara anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka dan seorang bekas suami wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa kewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri dan berlaku terus menerus meski mereka telah berpisah. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa anak yang berada dibawah umur 12 tahun atau belum dewasa (mumayyiz) pengasuhan diberikan kepada ibunya. Ibu lebih berhak dikarenakan ibu lebih mengerti kebutuhan sang anak dibanding ayahnya dan mampu memberikan kasih sayang seutuhnya. Berdasarkan pasal 156

Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila ibu tidak bisa memenuhi syarat hak asuh anak maka sebelum hakim memutuskan anak diberikan kepada ayahnya, anak tersebut diberikan kepada keluarga dari ibu dalam hal ini adalah wanita dalam garis lurus ke atas ibu yaitu nenek dari anak tersebut. Dengan demikian peluang pemeliharaan anak jatuh kepada ayah seharusnya lebih sedikit dibandingkan ibunya (Zuhrah, 2018, 68).

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa peradilan dilaksanakan demi tercapainya keadilan yang berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan ini menunjukkan bahwa seorang hakim memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa pengadilan negara dalam menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan harus berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara (Yusuf, 2023).

Berdasarkan pasal tersebut, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor yang membawa kebaikan bagi para pihak yang berperkara. Kedua, putusan hakim harus sejalan dengan ideologi Pancasila. Selain itu, setiap putusan atau penetapan tidak hanya berlandaskan Pancasila, tetapi juga harus didasarkan pada pasal-pasal yang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa. Ketentuan ini selaras dengan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) yang menyatakan bahwa setiap penetapan dan putusan pengadilan, selain memuat alasan dan dasar hukumnya, juga harus mencantumkan pasal-pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang terkait atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar dalam mengadili (Yusuf, 2023).

Dalam sistem hukum di Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menegaskan hakim harus mengadili berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwasanya putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Artinya meskipun, hakim pada putusan tersebut tidak memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, hakim dapat menggunakan sumber hukum yang tidak tertulis yaitu berdasarkan yurisprudensi atau penilaian hakim dari fakta-fakta hukum yang ada dipersidangan. Dalam konteks inilah penyelesaian sengketa hak asuh anak tidak hanya terkait siapa yang berhak mengasuh si anak, namun juga bagaimana hak-hak dan kepentingan terbaik dapat terjamin oleh pemegang hak asuhnya (Rusmana, 2024).

4.2 Alasan Hakim Memberikan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian Dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby

Dalam putusan Nomor 4566/Pdt.g/2021/PA.Sby, hakim memiliki pandangan lain yaitu memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya, padahal anak pertama tersebut belum mumayyiz yang sebenarnya menjadi hak ibunya, sedangkan anak kedua jatuh kepada ibu, hakim memiliki dasar pertimbangan yang menjadi alasan untuk menetapkan hak anak yang belum mumayyiz untuk diasuh oleh ayahnya, yaitu diantaranya:

1. Faktor Psikologis

Kondisi psikologis anak harus diperhatikan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang baik atau ditelantarkan akan mengalami gejolak emosi yang tinggi dan dapat menyebabkan anak tersebut setres. Anak-anak pastinya membutuhkan rasa kasih sayang dan ingin dilindungi dari hal-hal keburukan,

menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan anak baik jasmani maupun rohani. Anak pertama yang berumur 4,5 tahun yang masih sangat membutuhkan kasih sayang perlindungan dan penjagaan dari orang tuanya. Dalam perkara ini dapat dilihat bahwasannya ibu mempunyai hak untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz (Kamila 2023).

Dalam perkara ini sudah jelas bahwasannya ayah memiliki tabiat yang baik terhadap anak-anaknya, dasar pertimbangan hakim dalam kasus ini adalah bahwasanya sejak anak pertama tinggal bersama ayahnya, ibu kandungnya tidak pernah memberikan perhatian atau menelvon dengan anak tersebut, meskipun rumah mereka berdekatan dan tidak ada hambatan untuk berkomunikasi, ibu kandungnya tidak pernah menghubungi atau menanyakan perkembangan anak, Ketika anak pertama tinggal bersama ibunya, ayah (Tergugat) masih menyempatkan waktu untuk berkunjung dan melihat anak-anaknya. Namun awalnya tidak diperbolehkan untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh pihak Penggugat atau keluarga penggugat.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan itu penting bagi anak untuk melanjutkan kehidupannya karena anak berhak untuk belajar dan mengembangkan diri. Anak juga berhak mendapatkan pendidikan keagamaan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua, mempunyai keimanan yang kuat pada agamanya, juga mendidik anak menjadi berakhlak karimah. Anak mendapatkan pendidikan pastinya dari orang tuanya, orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya jadi yang lebih baik dan menjadi contoh yang teladan (kamila, 2023).

Ayah dari anak tersebut dipastikan dapat membimbing anak-anak menjadi orang yang berpendidikan dan berakhlak karimah. Ayah secara aktif untuk mendukung Pendidikan anak pertamanya yang berusia 4,5 tahun dengan membiayai pendidikannya, serta memberikan pendidikan Agama

Islam. Dalam hukum positif, ayah mempunyai kewajiban menanggung biaya pendidikan dan nafkah untuk anaknya. Dalam hukum Islam ibu lebih berhak untuk mengasuh anak ketimbang ayah, akan tetapi dalam putusan ini sudah jelas bahwa ibu tidak memperhatikan Pendidikan anak-anaknya. Pada dasarnya baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu ada prinsipnya hak pemeliharaan (*hadhanah*) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai pengasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa orang tua tetap memiliki kewajiban untuk memelihara serta mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak.

3. Faktor terjaminnya tumbuh kembang anak

Dalam perkara ini sudah jelas ayah memiliki tabiat yang baik dalam mengasuh anak pertama, hal ini telah dikuatkan dengan keterangan para saksi, sedangkan anak-anak harus dilindungi dari hal kejahatan dan berhak untuk mendapatkan kenyamanan. Maka dari itu majelis hakim berpendapat bahwasannya tidak dapat menerapkan ketentuan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal perceraian hak asuh anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun itu adalah hak ibunya dan apabila anak yang sudah mumayyiz maka hak asuh anak diberikan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya, biaya pemeliharaan atau nafkah anak ditanggung oleh ayahnya.

Menurut Penulis hakim menilai dari keterangan para saksi, serta Tergugat sebagai ayah kandungnya bahwa anak itu harus terpenuhi kebutuhan untuk hidup, tumbuh, berkembang dan mendapatkan kasih sayang, maka dari itu hakim menilai bahwa ayahnya yang bisa bertanggung jawab dan layak untuk melaksanakan hak asuh dari anak-anaknya terutama anak pertama yang belum mumayyiz, majelis hakim mengutamakan "Demi

kepentingan yang terbaik bagi anak “ hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 110/K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak, bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak, sekalipun si anak belum berumur 12 tahun (mumayyiz).

Pengasuhan anak harus memperhatikan kepentingan anak, terutama dalam hal melindungi, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan anak baik jasmani maupun rohani. Anak harus mendapatkan rasa kasih sayang, pendidikan, keagamaan, psikologis dan kebutuhan sosial juga harus terpenuhi. Begitu pula dengan kebutuhan sosial yang bisa didapat dari lingkungan sekitar dan memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Apabila hak-hak anak terpenuhi maka anak dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana penuh kasih sayang dan kondisi fisik serta psikologisnya yang baik maka anak bisa melewati proses pendidikan sesuai fase perkembangan di dalam keluarga, lingkungan sekitar dan di sekolah secara optimal. Terdapat hak-hak anak diantaranya yaitu:

1. Hak untuk hidup, yaitu mendapatkan pelayanan, Kesehatan, air bersih, tempat berteduh yang aman, dan berhak untuk memiliki nama dan kebangsaan
2. Hak untuk berkembang sesuai dengan potensinya, berhak mendapatkan pendidikan, istirahat dan rekreasi serta dalam semua kegiatan kebudayaan
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan, anak berhak dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran (termasuk cacat fisik maupun mental, pengugis anak yatim piatu)
4. Hak untuk berpartisipasi di dalam keluarga, kehidupan dan sosial, bebas mengutarakan pendapat, hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk di dengar pandangan dan pendapatnya.

Hak asuh anak ditetapkan kepada salah seorang dari orang tua dengan hasil dari putusan hakim di Pengadilan Agama. Sebelum hakim menetapkan putusannya, tentu saja didukung dengan beberapa penilaian dan pertimbangan yang menjadi tolak ukur terutama perilaku dan karakter orang tua yang lebih berhak untuk melaksanakan hak asuh anak. Dalam masalah hak asuh anak jika terjadi perceraian, maka ibu yang berhak untuk mendapatkan dan melaksanakan pengasuhan anak yang didapat dari hasil perkawinan diantara keduanya yaitu ayah dan ibu (Kamila, 2023, 97).

Bahwasanya telah diuraikan di Bab dua, dalam Undang-Undang Pasal 8 Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. Pasal 9 ayat 1 Nomor 35 Tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat. Pasal 8 dan 9 ayat 1 mengatur tentang hak anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, kesehatan fisiknya demi tumbuh Kembang anak, serta pendidikan dan pengajaran dengan tujuan mengembangkan kecerdasan anak (Taufiq, 2024,258).

4.3 Penetapan Hak *Hadhanah* Kepada Ayah Pasca Perceraian dalam Perkara Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby Ditinjau dari Maqashid Syari'ah

Anak dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan sehat yang suci, tidak dalam keadaan lengkap dan tidak dalam keadaan yang kosong. Saat lahir seorang anak hanya diberikan penglihatan, pendengaran serta hati nurani, oleh sebab itu orang tua harus mampu membimbing, mendidik serta mengarahkan anaknya dengan hati-hati. Orang tua juga harus memberikan pelayanan secara maksimum kepada anaknya, dengan pelayanan maksimum dapat menghasilkan sesuatu yang diharapkan oleh orang tuanya, hingga nanti

saat anak tersebut telah dewasa maka orang tua menganggap jerih payahnya memuahkan hasil (Kamila 2023, 19).

Pengasuhan anak dalam fiqih disebut sebagai *hadhanah* sedangkan menurut bahasa berarti meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk. Hal ini dapat diartikan menggendong atau meletakkan sesuatu dipangkuannya. Seperti pada saat menyusui maka seorang ibu harus meletakkan anaknya dipangkuannya agar tidak terjatuh dan terhindar dari bahaya. Dalam istilah fiqih kata kafalah atau *hadhanah* diartikan sebagai pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadi perceraian diantara orang tuanya (Mardani, 2016).

Dalam pertimbangan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, memberikan hak asuh anak yang berumur 4,5 tahun kepada ayah bukan kepada ibu, berdasarkan Maqashid Syari'ah adalah sebagai berikut:

1. Kesaksian

Kesaksian adalah informasi yang diberikan oleh orang yang jujur, dengan menetapkan suatu hal dengan menggunakan kata bersaksi di depan majelis hakim dalam persidangan. Seorang saksi harus memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dimiliki agar kesaksiannya diterima oleh majelis hakim dalam pengadilan. Syarat tersebut meliputi baligh dan berakal, merdeka, islam, melihat, bisa berbicara, adil, tidak dicurigai tidak objektif maksudnya adalah seseorang itu tidak berpihak atau memojokkan salah satu pihak. Selain syarat-syarat umum di atas, seorang saksi juga memiliki syarat-syarat khusus yaitu: Persyaratan jumlah dalam kesaksian terhadap masalah yang diketahui oleh kaum kali-laki

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْتِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^٢

Terjemahan: Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingat kannya, dan janganlah saksi-saksi itu menilak apabila dipanggil.(QS.Al-Baqarah ayat 282).

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa syarat seorang saksi dalam sebuah pengadilan adalah 2 orang laki-laki. Namun apabila tidak ada, maka perempuan bisa menjadi saksi dengan perbandingan 1:2 artinya 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Seorang saksi apabila dipanggil dalam sebuah persidangan harus hadir untuk memenuhi agar tidak tercipta kemaslahatan (Khalid, 2023, 4).

2. Putusan hakim bersumber dari hukum syara'

Seorang hakim dalam menentukan putusannya harus bersumber dari hukum syara' baik itu yang berdasar dari Al-Quran, sunnah ataupun segala syara' yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada atau bertentangan dengan hukum Allah. Hal ini beradasrkan pada QS. Al-Maidah ayat 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Terjemahan: Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu perkara seorang hakim harus berdasar pada apa yang diturunkan oleh Allah baik itu dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasul. Selain itu seorang hakim harus waspada pada pihak yang berperkara agar tidak diperdayakan oleh mereka.

3. Kemaslahatan dan perlindungan anak

Agama Islam merupakan agama perdamaian, tujuan utama agama Islam yaitu mewujudkan keselamatan, kedamaian dan perdamaian diantara umat manusia. Dalam menjaga kemaslahatan, terdapat 5 pokok utama tujuan Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa manusia, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta

Seseorang yang menjadi pemegang hak asuh anak haruslah orang yang bertanggung jawab terhadap kepentingan anak yang diasuhnya tersebut dan harus pula mempunyai syarat-syarat tertentu. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi salah satu syaratnya maka lepaslah haknya untuk mendapatkan hak asuh anak (Khalid 2023, 4).

Merujuk pada syarat-syarat *hadhanah*, *hadhanah* jika tidak terpenuhi syaratnya maka gugurlah hak *hadhanah* anak, mengenai syarat-syarat bagi seorang pengasuh, baik seorang pengasuh, orang tua (ibu dan ayah). Maupun wali yang ditetapkan oleh hakim, maka penulis mengemukakan beberapa pendapat para fuqaha:

1. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, dalam bukunya *fiqh Islam Wa Adillatuhu*, menyebutkan syarat bagi pengasuh terkhusus bagi wanita yaitu:
 - a. Wanita itu tidak menikah Kembali dengan laki-laki.
 - b. Wanita itu harus memiliki hubungan mahram dengan anak yang dipeliharanya.
 - c. Wanita itu tidak pernah berhenti meskipun tidak diberi upah.
 - d. Wanita itu tidak pemaarah dan disenangi oleh anak-anak/tidak dibenci oleh anak-anak (Az-Zuhaili, *Fiqh al islam wa Adillatuhu*, 2011, 68-69).

Adapun Syarat-syarat khusus untuk pengasuh pria, dalam buku Wahbah Az-Zuhail, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* yaitu:

- a. Pengasuh harus mahram dari anak tersebut, dikhawatirkan apabila anak itu wanita cantik dan berusia 7 tahun, ditakutkan akan menimbulkan fitnah antara pengasuh dengan anak yang dia
 - b. Pengasuh harus didampingi oleh wanita lain dalam mengasuh tersebut seperti ibu, bibi, atau istri dari laki-laki tersebut, seorang laki-laki tidak mempunyai kesabaran untuk mengurus anak tersebut, berbeda dengan kaum perempuan (Az-Zuhaili, fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, 2011, 68-69).
2. Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqh Islam sunnahnya menyebutkan syarat-syarat *hadhanah*/pengasuhan anak itu ada 5 yaitu:
- a. Berakal sehat. Orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *hadhanah*/pengasuhan anak, karena mereka tidak mampu mengurus dirinya sendiri, apalagi diberi tanggung jawab untuk mengurus orang lain hal tersebut tidak mungkin dilakukan
 - b. Dewasa atau baliq. Anak kecil yang masih mumayyiz tetap membutuhkan orang dewasa atau baliq untuk mengurusnya, karena ia belum dapat mengurus dirinya sendiri
 - c. Memiliki kemampuan untuk mendidik anak. Pengasuhan anak tidak boleh diserahkan kepada orang buta, rabun, sakit menular, atau penyakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumah tangganya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya. Bukan orang yang tinggal Bersama orang sakit menular atau orang yang suka marah kepada anak sekalipun ia keluarga anak kecil itu sendiri, sehingga akibat dari kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan secara sempurna dan menciptakan dan menciptakan Suasana yang tidak baik
 - d. Amanah dan berbudi pekerti baik, perempuan yang tidak memegang Amanah dengan baik, serta tidak memiliki budi pekerti yang baik, maka ia tidak dapat dipercaya untuk mengurus dan mengasuh anak kecil

- e. Beragama Islam. Pengasuhan anak kecil yang muslim tidak boleh diasuh oleh non-muslim, karena pengasuh anak merupakan hal yang berhubungan dengan kekuasaan. Sedangkan Allah tidak membolehkan orang mukmin diasuh oleh orang kafir (Sabiq, 2017 673).

Dalam penjelasan di atas ulama fiqh berpendapat mengenai syarat syarat *hadhanah*, adapun dijelaskan di dalam kitab Kifayatu Akhyar syarat-syarat *hadhanah* diantaranya:

1. Berakal

Berakal merupakan kemampuan seseorang dalam mengorganisasikan pikirannya, perasaan, serta perilakunya, mampu berpikir logis, dan tidak mendapatkan gangguan psikologi. Mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk sesuai dengan norma yang ada. Dalam konteks *hadhanah*, seorang *hadhin* harus berakal artinya mampu memilah, memilih dan melaksanakan tindakan-tindakan yang dianggap terbaik bagi anak tersebut.

2. Merdeka

Seorang *hadhin* harus merdeka atau bukan budak, hal ini dikarenakan apabila seorang *hadhin* adalah budak, maka *hadhin* tersebut akan sibuk terhadap majikannya, dan dikhawatirkan akan melalaikan tugasnya sebagai seorang *hadhin*

3. Beragama islam

Beragama Islam merupakan agama yang benar. Maka dari itu, orang yang merawat anak tersebut harus beragama islam. Anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh *hadhin* yang bukan beragama Islam, hal ini dikarenakan apabila anak tersebut beragama islam dan *hadhin* beragama non-muslim maka dikhawatirkan anak tersebut akan rusak agamanya.

4. Menjaga kehormatan

Menjaga kehormatan merupakan hal yang penting dalam Islam. Menjaga kehormatan adalah perilaku yang dapat menjaga seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik yang dilakukan oleh tangan, lisan ataupun kemaluannya. Termasuk di dalamnya meninggalkan hal-hal yang mungkar, untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak pantas atau berlebih-lebihan.

5. Amanah

Amanah merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang *hadhin*, artinya ia dapat bertanggung jawab atas tugas. Dengan adanya sifat yang Amanah, maka ia dapat menahan diri dari segala perbuatan yang tidak halal atau tidak sesuai dengan norma yang berlaku, oleh karena itu, apabila seorang *hadhin* tidak memiliki sifat yang amanah maka ia tidak memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut.

Dalam Islam syarat menjadi *hadhin* yaitu bebas dari pasangan artinya seorang *hadhin* tidak menikah lagi, hal ini untuk mencegah agar *hadhin* memberikan perhatian sepenuhnya kepada anak tersebut. Seorang anak yang masih dibawah umur membutuhkan kasih sayang yang lebih besar dari pada orang dewasa. Oleh karena itu apabila seorang *hadhin* menikah lagi, dikhawatirkan *hadhin* akan sibuk bersama keluarga barunya dan menelantarkan anak tersebut.

6. Bertempat tinggal

Demi kepentingan anak, seorang *hadhin* harus memiliki tempat tinggal yang layak, agar anak tersebut nyaman berada diasuhan *hadhin* yang dipilih. Hal ini dikarenakan salah satu pengaruh perkembangan seorang di lingkungan (Kamila, 2023).

Dari pendapat di atas pada dasarnya dan tujuannya adalah sama menurut penulis, syarat-syarat tersebut sangat dibutuhkan didalam *hadhanah* atau pengasuhan terhadap anak.

Menurut Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang berhak terhadap *hadhanah*, apakah yang berhak itu *hadhin* ataukah *mahdhün* (anak). Sebagian pengikut madzhab Hanafi berpendapat bahwa *hadhinah* itu hak anak, sedangkan menurut Syafi'i, Ahmad dan sebagian pengikut Madzhab Maliki berpendapat bahwa yang berhak terhadap *hadhanah* itu adalah *hidhin*. Jika diperhatikan maksud ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis maka dapat dipahami bahwa *hadhanah* itu disamping hak *hädhin* juga hak *mahdhün* (anak). Allah SWT. Menyuruh kepada orang-orang yang beriman agar memelihara keluarganya dari api neraka dengan mendidik dan memeliharanya agar menjadi orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya (Hermanto, 2024).

Dalam hal itu dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an Qs. At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٦

Terjemahan: Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintangkannya

Dalam hal ini *hadhin* juga memperoleh pahala dari anaknya sekalipun ia telah meninggal nanti, jika ia berhasil memelihara anak menjadi orang yang bertakwa dikemudian hari, oleh karena itu orang tua, berhak atas pendidikan dan pemeliharaan anaknya, karena ia memerlukan ketakwaan anak itu.

Dalam hadis Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَمْرٍو يَعْني الْأَوْزَاعِيَّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِفَاءٌ وَحِجْرِي لَهُ جَوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ هَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

Terjemahan: Dari Addullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutlah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susu ku lah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dari ku, maka berkata rasulullah engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum menikah dengan laki-laki lain (HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, hadist shahih menurut Al-hakim).

Berdasarkan hadis tersebut, dapat dipahami bahwa *hadhanah* merupakan hak baik bagi *hadhin* maupun *mahdun*. Namun, dalam penerapannya diperlukan kebijaksanaan sehingga tidak harus selalu diberikan kepada masing-masing pihak secara kaku. Secara prinsip, hak *hadhanah* bagi anak baik laki-laki maupun perempuan lebih diutamakan kepada ibu. *Hadhanah* termasuk kategori hak kuasa, namun lebih tepat diberikan kepada perempuan, karena secara fitrah wanita memiliki kasih sayang yang lebih besar, kesabaran yang lebih tinggi, ketekunan dalam mendidik, serta keterlibatan yang intens dalam mengasuh anak. Adapun kewajiban pemberian nafkah tetap menjadi tanggung jawab ayah. Oleh karena itu, hak pengasuhan anak sebaiknya diberikan kepada pihak perempuan dari keluarga ibu, sebab hal ini selaras dengan kelaziman bahwa wanita lebih mampu mengurus, memelihara, dan melindungi anak kecil secara sabar, telaten, serta memiliki waktu yang lebih banyak (Hermanto, 2024).

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menilai terdapat ketidaksesuaian dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby dengan ketentuan fiqih, karena berdasarkan prinsip yang telah diuraikan sebelumnya, hak asuh anak yang belum *mumayyiz*

seharusnya jatuh kepada ibu, namun dalam putusan tersebut justru diberikan kepada ayah.

Para ulama sepakat bahwa setiap perkara pada hakikatnya memiliki aspek *maslahah* (kemanfaatan) dan *madharrah* (kemudharatan), dimana *maslahah* menjadi unsur yang sangat penting bagi kebaikan dunia dan akhirat. Syariat Islam diturunkan untuk memberikan kejelasan kepada mukallaf mengenai hal yang baik dan buruk. Sebagian besar *maslahah* dan *madharrah* bersifat kondisional sehingga perlu dikaji secara rasional dengan mempertimbangkan keterkaitannya pada berbagai aspek kehidupan manusia. Hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayyiz* tergolong dalam *maslahah al-mu'tabarah*, karena bertujuan menjaga lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan. Kelima aspek ini menjadi pilar utama kehidupan manusia, dan tanpa memperhatikannya, kemuliaan hidup tidak akan terwujud sepenuhnya. Anak, sebagai manusia yang memiliki nilai kemanusiaan, tidak boleh dirampas haknya dengan alasan apapun (Zahrah, 2010, 548).

Seorang hakim yang mampu memutus perkara dengan baik adalah hakim yang memiliki pengetahuan luas tentang hukum. Sebagaimana Umar Ra. pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, serta menggunakan kemampuan ijtihad dan qiyas ketika menghadapi perkara yang tidak secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Dalam praktiknya, seorang hakim perlu membandingkan kasus yang ada dengan perkara serupa, kemudian melakukan ijtihad agar dapat memberikan putusan yang tepat pada perkara yang belum jelas hukumnya. Hal ini penting, sebab anak yang masih kecil belum mampu memahami kemaslahatan dirinya, sehingga orang dewasa berkewajiban mengatur, melindungi dari bahaya, serta mendidiknya dengan pendidikan yang baik (Fatimah, 2023).

Berdasarkan Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby mengenai pengalihan hak asuh anak kepada ayah, penulis menilai bahwa majelis hakim mempertimbangkan *kemaslahatan perlindungan anak*, antara lain:

a. Memelihara Agama

Berdasarkan uraian perkara di atas, dapat disimpulkan bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat dalam kondisi sehat dan terawat, sebagaimana dibuktikan melalui kesaksian saksi-saksi yang diajukan baik oleh Pemohon maupun Termohon. Demi menjaga dan memelihara akidah anak, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh kepada Tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan bahwa Tergugat telah memberikan pendidikan agama Islam kepada anak pertamanya.

b. Memelihara Jiwa

Dalam perkara yang telah dijabarkan sebelumnya, selama anak pertama berada dalam pengasuhan Tergugat, kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan, serta Kesehatan dapat terpenuhi dengan baik. Kondisi anak juga dinilai lebih terjamin ketika berada bersama Termohon dibandingkan saat diasuh oleh Penggugat.

c. Memelihara Akal

Pendidikan memiliki peran penting bagi setiap anak, khususnya di usia dini, karena menjadi landasan pembentukan karakter anak yang mendapatkan pembinaan sejak kecil akan memiliki kesejahteraan fisik dan mental yang lebih baik, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar, etos kerja, serta produktivitas. Pada akhirnya, anak akan mampu mandiri. Termohon telah menyekolahkan anak tersebut guna mendukung pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal.

d. Memelihara Keturunan

Berdasarkan Putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, pemindahan hak asuh anak kepada Tergugat dilakukan karena anak berada dalam kondisi sehat dan terawat selama berada di bawah asuhannya. Oleh sebab itu, untuk memastikan keberlangsungan dan pemeliharaan keturunan, majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh anak lebih tepat berada pada Tergugat.

e. Harta Kekayaan

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyariatkan wajib berusaha dalam mendapat rezeki, memperoleh berbagai mua'alah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman, penipuan dan penghianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya. Kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat bersifat umum, dan universal. Bersifat umum artinya bahwa itu berlaku bukan hanya untuk individu, secara pribadi, melainkan juga semua manusia secara kolektif dan keseluruhan. Bersifat universal artinya bahwa kemaslahatan berlaku bukan untuk jenjang masa tertentu saja, melainkan juga untuk sepanjang waktudan sepanjang kehidupan manusia (Sabiq, 2017).

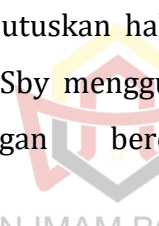
Dengan demikian, penulis menilai bahwa hakim dalam putusan ini mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kasih sayang sebagai dasar pengambilan keputusan. Meskipun secara umum hak *hadhanah* bagi anak yang belum mumayyiz berada pada ibu, namun apabila ibu dinilai kurang cakap dalam mengasuh dan memberikan perhatian, hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah demi kepentingan terbaik bagi anak.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian skripsi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Dasar hukum oleh hakim di Pengadilan Agama Surabaya dalam memberikan hak asuh anak, hakim menggunakan dasar hukum untuk memutuskan hak asuh anak, dalam pemeliharaan anak akibat perceraian sudah diatur dalam pasal dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun intruksi dari Presiden tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutuskan hak asuh anak pada putusan Nomor 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby menggunakan dasar hukum tetapi hakim lebih mengacu dengan  berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Alasan hakim memberikan *hadhnah* kepada ayah, hakim menilai dengan adanya faktor-faktor yaitu faktor psikologis, faktor Pendidikan dan faktor terjaminya tumbuh kembang anak, dalam Undang-Undang dalam pasal 8 Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial, dan pasal 9 ayat 1 Nomor 35 tahun 2014, dalam pasal ini menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakat.
3. Putusan Pengadilan Agama Surabaya, No. 4566/Pdt.G/2021/PA.Sby, bahwa hakim menjadikan Maqashid Syariah sebagai pijakan dasar serta tolak ukur dalam memberikan hak asuh anak, dimana telah

dijelaskan bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz maka akan jatuh kepada ibunya, sedangkan dalam putusan tersebut, hak asuh anak jatuh kepada ayahnya. Namun hal tersebut dibenarkan karena dalam menyelesaikan perkara *hadhanah* ini tidak mengacu kepada hukum formalnya saja, namun juga harus mempertimbangkan *masalah* untuk anak tersebut yang mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu, memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan, karena anak adalah manusia yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan ada beberapa saran atau masukan sebagai sumbangan pemikiran yaitu:

1. Perceraian yang terjadi antara kedua orang tua pasti sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Baik dari segi psikis, maupun hal yang lainnya. Untuk itu anak harus tetap dijaga dengan penuh perhatian dan dididik dengan baik sesuai aturan agama dan masyarakat yang berlaku agar tidak sampai membahayakannya. Selain itu ia juga harus tetap diberikan nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.
2. Hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* ataupun perkara yang lainnya, harus tetap bijaksana dan adil dalam memberikan pertimbangan-pertimbangannya. Hakim juga harus melihat asas manfaat, jangan hanya melihat dari hukum normatif yang berlaku, karena hal ini tentunya akan sangat berarti bagi pada pihak yang berpekara.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnawi, Natsir. (2022). Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. Jakarta: Kencana
- Ghazaly, Abdul. (2003). Fiqih Mukahat. Jakarta:Premedia Group
- Mahmudah, Huznatul, Juhriati, dan Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kopratif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum. 2 (1): 59
- Abdullah, Ali. (2024). Problematika Eksekusi Hak Asuh Anak Studi Kasus Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Belum Mumayyiz. Jawa: PT.Adab Indonesia
- Ritonga, Ali. (2024). Hukum Perdata Islam Di Negara Muslim. Jakarta: Kencana
- Nasution, Syukri. (2019). Hukum Perkawinan Muslim. Jakarta: Kencana
- Mardani. (2016). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Hidaya, Muhammad, Tri Rahmawati, dan Isyaq Maulidan. (2021). Hukum Hadhanah Anak Akibat Perceraian. Jurnal Laboraturuim Syari'ah Dan Hukum. 02. (05): 542
- Felayani, Bastian. (2020). Penetapan Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumyyiz Di Bawah Asuhan Ayah Dalam Putusan No. 021/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. Universitas UIN Sunan Gunung Djati
- Tarmizi, Yulia Pradiba, dan Karmila Usman. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman. 1 (1): 13
- Mubarok, Husni, Syukron Amin, dan Apriani Hernida. (2021). Monograf Hukum Perceraian adat. Riau :Dopplus Publisher
- Rofiq, Ahmad. (2013). Hukum Perdata Islam Indonesia. Depok: PT Raja Grafindo Persabda
- Maryati. (2023). Asuhan Kebidanan Pada Perempuan Dan Anak Kelompok Retah. Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Yaswirman. (2011). Hukum Keluarga Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau. Jakarta: PT Raja Grafindo Persabda

- Sholihah, M. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hadhanah Pasca Perceraian di desa sinduadi, Melati, Slemen Yogyakarta. Skripsi. Universitas Sunan Kalijaga
- Astira, M. (2022). Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Polopo. Skripsi. Universitas (IAIN) Polopo
- Alfin, A. (2023). Pemberian Hak Asuh Anak Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah kandung. Skripsi. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Alfaifi, Ahmad. (2009). Fiqih Sunah Sayyid Sabiq. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar
- Syarifuddin, Ahmad. (2006). Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Syarifuddin, Muhammad, Sri Tutrimiyah, dan Annalisa Yahanan. (2013). Hukum Perceraian. Jakarta : Sinar Grafika
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2007). Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10. Kuala Lumpur. Gema Insani
- Dahlan,A. A. (1996). Ensiklopedi Hukum Islam. Jakarta: Kencana Ayyub, Syaikh.(2006). Fiqih Keluarga. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar
- Malik, Arif, Brilly Elrasheed. (2023).Hadist-HadistAhkam Pedomana Keluarga Islam. Surabaya:Mandiri Publishing
- Nuha, Ulin. (2014). Buku Fiqih Saku Madzhab Syafi'i. Yogyakarta: Al-barokah
- Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin, dan Apriany Hernida. (2011). Hukum Perceraian Adat. Riau: Dotplus Publisher
- Sukri, Sri. (2020). Ensiklopedi Muslim Perempuan. Bandung:Nuansa Cendekia
- Muftisany, Hafidz. (2021). Fiqih Keseharian : Intera
- Abdurrahman, Al-Juzairi, Syaikh.(2015). Fiqih Empat Madzhab jilid 5. Jakarta:Pustaka Al-Kautsat
- Sulfinadia, Hamda, Jurna Petri Rozi. (2024). Moderasi Bermazhab Dalam Hukum Keluarga. Jogjakarta:Deepublisher Digital
- Wahyuni, Afidah, Muhammad Maksu, Afwan Faizin, dan Muhammad. (2025). Tafsir Ayat Al-Qur'an Renposif Gender. Jogjakarta: KBM Indonesia
- Cahyani,Tinuk. (2020). Hukum Perkawinan. Fiqih Munakahat. Malang: Penerbit Perguruan

- Hermanto, Agus, Rohmi Yuhani'ah. (2024). *Fiqih Munakahat*. Jawa:Wawasan
- Harlina, Yuni, Siti Asiyah. (2020). Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Hadhanah Pasca Perceraian Menurut Pespektif Hukum Islam. *Jurnal An-Nahl*. 7 (2)
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Komunikasi Hukum*. 3 (1): 30
- Maulana, Dudung. (2023). Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1):7
- Ferdiyana, Erica. (2019). Hak Hadhanah Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Kandung Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Curup
- Fiqri, Muhammad. (2023). Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'I. *Jurnal Penelitian Mahasiswa*. 2 (1): 140
- Huzaimah, Arne. (2017). *Reformasi Hukum Acara PeradilanAgama Dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Hadhanah*. Palembang: (KDT) Anggota IKAPI